

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH HAK - HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1995

RALAT

Tertulis : SEJARAH HAK-HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA

Yang Benar : **SEJARAH PEMIKIRAN HAK-HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA**

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH PEMIKIRAN HAK - HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh :

**Anhar Gonggong
Andre A. Hardjana
A. Agus Nugroho**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA

1995

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL**

**PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL**

Nomor Indak :
Tanggal terima :
Tanggal cetak :
Beli/hadiah dari :
Nomor buku :
Kopi ke :

SEJARAH PEMIKIRAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Tim Penulis : Anhar Gonggong
Andre A Hardjana
A. Agus Nugroho

Penyunting : Anhar Gonggong

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

Cetakan pertama tahun 1995

Jakarta 1995

Dicetak oleh : CV. DWI JAYA KARYA, Jakarta

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian, kami ingin menyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130202962

PENGANTAR

Sejarah *Pemikiran Hak-hak Azasi Manusia di Indonesia* merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993/1994.

Buku ini memuat uraian tentang hak-hak asasi manusia yang meliputi landasan budaya konsep hak asasi manusia di Indonesia, sejarah pemikiran dan rumusan hak asasi manusia serta hubungannya dengan gerakan non-blok (GNB).

Penulisan dan penerbitan Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia ini dimaksudkan untuk menjadi sumber acuan dan embaran mengenai hal tersebut (Hak Azasi Manusia), serta berbagai aspek sosial budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia.

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan akan memperkaya khasanah kesejarahan dan memberi embaran yang memadai bagi masyarakat serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya. Di samping itu diharapkan akan menjadi semacam acuan untuk dapat membangkitkan kesadaran sejarah para generasi penerus terhadap gagasan-gagasan dan karya-karya yang pernah diciptakan oleh para pendahulunya.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini disampaikan terima kasih.

Jakarta, November 1995

**Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. GA. Ohorella', with a horizontal line underneath.

Dra. GA. Ohorella

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Landasan Budaya Konsep HAM di Indonesia	8
Bab III Sejarah Pemikiran dan Rumusan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia	23
Bab IV HAM dalam Hubungan Utara - Selatan	34
Bab V Gerakan Non-Blok dan Hak Asasi Manusia	40
Bab VI HAM dalam Kehidupan Politik Indonesia Mutakhir ..	49
Bab VII Visi Indonesia Tentang Hak-hak Asasi Manusia	57
Bab VIII Penutup	79
Lampiran	85

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia
2. Persamaan Pasal-pasal UUDS 1950 dengan Pernyataan Sedunia tentang HAM
3. Undang-Undang Dasar 1945

BAB I

PENDAHULUAN

Studi tentang "Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia" didorong oleh kesadaran bahwa "Hak-hak Asasi Manusia" pada dasarnya melekat dan tidak terpisahkan dari "konsep manusia" sendiri. Meskipun hakekat manusia di seluruh dunia adalah satu dan tunggal sebagaimana diajarkan oleh dokumen-dokumen semua agama dan dipertegas oleh dokumen-dokumen politik, toh kesadaran tentang manusia berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan peradaban dan kebudayaan masyarakat termasuk kondisi kehidupan sosial ekonominya. Lagi pula, kesadaran itu sendiri juga tidak merata di segenap lapisan masyarakat, meskipun masyarakat itu sendiri mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang sama, karena dalam praktek kesadaran tersebut berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi. Kesadaran tentang hak-hak asasi tersebut umumnya diketahui dari cetusan pernyataan, atau rumusan ajaran sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam praktek para pembuat cetusan, pernyataan, atau rumusan tentang hak-hak asasi manusia berasal dari kalangan terpilih alias elit dari masyarakatnya.

Dengan demikian, pernyataan-pernyataan tentang hak-hak asasi manusia dalam suatu masyarakat pada dasarnya juga merupakan pemahaman dan penghayatan konsep kemanusiaan kaum elit, khususnya tentang apa harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai manusia di tengah kehidupan masyarakatnya sesuai dengan peradaban, kebudayaan, dan kondisi sosial ekonominya.

Hak asasi manusia pada dasarnya mengandung kebebasan dan kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi hak asasi manusia mengandung unsur dasar kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana digambarkan oleh kebudayaan masyarakatnya. Pertumbuhan dan perkembangan diri dalam upaya-upaya pengejawantahan harkat dan martabatnya, manusia mengenal tiga konteks. *Pertama*, konteks internal dan temporal yakni untuk menjadi lebih dari kondisinya sendiri sekarang; *kedua*, konteks relational dengan sesama, yakni dalam kedudukan sama dan seimbang dengan orang-orang lain; dan *ketiga*, konteks material, yakni memiliki materi sehingga dapat menjamin pertumbuhan diri dan relasinya. Para ahli filsafat manusia menyebut hak untuk pengembangan diri atau "*personal growth*" sebagai konsekuensi dari konsep "*to be*", yakni proses mencapai harkat dan martabatnya secara optimal; pengembangan keserasian relasi sosial atau "*existential harmony*"; dan pengembangan pemilikan sarana materi atau "*to have*".

Secara konseptual, hak-hak asasi manusia adalah pengertian relational yang bersifat relatif dan terutama diukur dengan perimbangan dengan sesama. Jadi, "kebebasan untuk" pengembangan diri, pengembangan harmoni, dan pengembangan pemilikan manusia hanya dapat dipahami dengan betul dalam perimbangannya dengan manusia lain yang termasuk suatu masyarakat dan satu budaya yang sama. Artinya dalam suatu masyarakat terdapat "kebebasan untuk" yang sama di antara semua orang. Artinya, kendatipun konsep hak-hak asasi manusia secara hakiki adalah sama bagi semua manusia di sepanjang zaman dan di segala masyarakat – sesuai dengan kesamaan harkat dan martabat manusia yang satu dan tunggal, sebagaimana telah disinggung di atas – konseptualisasinya berbeda-beda karena masing-masing konsepsi terbatas oleh dan berkonteks "lingkungan zaman dan sosial".

Dalam masyarakat yang sepenuh hidupnya berlandaskan tradisi, konsep hak-hak asasi manusia tidak menjadi masalah, karena nilai-nilai budaya berlaku secara stabil dan tidak berubah, sehingga dapat fungsional sepanjang zaman. Dalam masyarakat tradisional, segenap

anggota masyarakat menikmati kebebasan untuk menjadi dirinya, menikmati harmoni, dan terjamin secara material, sesuai dengan kebutuhan yang diajarkan oleh kebudayaan dan adat kehidupan masyarakat. Kebudayaan tradisional memberikan kedamaian atau ketenangan batin kepada setiap orang berdasarkan nilai yang sama-sama dijunjung tinggi dan diterima tanpa dipertanyakan oleh semua orang. Kebudayaan tradisional menjamin bahwa setiap orang memperoleh haknya, diperhatikan kepentingannya dan dipuaskan kebutuhannya sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing dalam struktur sosial budaya. Oleh karena itu, cetusan, pernyataan, apa lagi rumusan tentang hak-hak tersebut tidak dibutuhkan. Dan dengan sendirinya rincian dan penjabaran dari konsep tersebut juga tidak perlu dikembangkan.

Menurut catatan sejarah, cetusan pernyataan dan rumusan hak-hak asasi manusia dengan segala rincian dan penjabarannya muncul bila masyarakat mengalami perubahan, terutama bila masyarakat terlibat dalam pergaulan dengan masyarakat-masyarakat lain, sehingga kebudayaan tradisi tidak mampu lagi memberikan jawaban yang memuaskan kepada warga masyarakatnya. Keterlibatannya dalam pergaulan dengan masyarakat lain menimbulkan pertanyaan tentang hak-haknya sebagai masyarakat — kesatuan manusia yang beradab dan berbudaya — sehingga muncul serangkaian pertanyaan yang makin rinci dan terjabar: siapa kita dan siapa mereka; mengapa kita begini dan mengapa mereka begitu; bagaimana caranya agar mereka seperti kita atau kita seperti mereka; bagaimana caranya agar kita mendapat perlakuan sama dengan cara kita memperlakukan mereka, dan seterusnya. Singkat kata, bagaimana usahanya agar kebebasan kita untuk menjadi diri kita tidak hilang dan bagaimana caranya agar kebebasan kita menjadi sepadan dengan kebebasan mereka. Pertanyaan-pertanyaan macam ini timbul terutama bila kaum elit mengalami dan merasa kehilangan rangkaian "kebebasan untuk" yang seharusnya mereka nikmati. Maka, tidak mengherankan bila, cetusan tentang hak-hak asasi manusia umumnya dikonsepsikan, dicetuskan, dinyatakan, dan dirumuskan pada saat mereka menyadari tertindas, terjajah, dan terperas. Begitulah kaum elit Inggris, Amerika, Perancis, dan bahkan Rusia menyatakan "kebebasannya" dan "menuntut hak-hak

asasinya sebagai bangsa". Artinya, kepentingan masyarakat ditransformasikan menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa yang bebas, berdaulat, dan bermartabat. "Kebebasan bangsa" yang dimaklumkan oleh para pemimpin masyarakat-masyarakat tersebut di atas semuanya dilandasi oleh kesamaan pengertian dan pendirian : bahwa manusia pada hakekatnya dilahirkan sama; bahwa penindasan, pemerasan, dan penjajahan harus dihapuskan, karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Maklumat kebebasan bangsa umumnya dinyatakan sebagai hak untuk bebas dari dominasi bangsa lain dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Maklumat tentang "hak untuk bebas dari" tersebut umumnya dinyatakan sebagai "Mukadimah" atau "*Preamble*" dari seperangkat butir pendirian tentang "kebebasan untuk" menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat yang menjamin "hak bebas untuk" bagi segenap warga masyarakat/bangsanya dan "hak bebas dari" dominasi apa pun, termasuk dan terutama penyelewengan kekuasaan dan pemerintahan yang semula dibangun untuk melindungi rakyatnya menikmati perkembangan diri sesuai harkat dan martabatnya itu. Dengan kata lain, maklumat "kebebasan dari" dalam bentuk *preamble* umumnya dirinci dan dijabarkan dan lain bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya demi terlindunginya "hak-hak asasi warga negara". Dalam alam kemerdekaan bangsa, kaum elit dan rakyat sama-sama belajar "mengartikan" apa yang dimaksud dengan hak-hak asasi sebagaimana tercantum dalam UU dan Peraturan. Proses belajar ini berlangsung dalam kehidupan sosial politik kebangsaan, karena dalam alam kemerdekaan tersebut budaya tradisional sudah tidak mungkin lagi menjamin "hak kebebasan untuk" yang semula diasumsikan atau diterima sebagai kebenaran tanpa pernah dipertanyakan. Hidup kebangsaan dan kenegaraan merupakan transformasi dari kehidupan masyarakat dinamis karena terlibat dalam pergaulan antarbangsa yang memiliki tingkat peradaban dan kebudayaan yang berbeda-beda.

Dalam konteks uraian di atas itulah studi mengenai "Sejarah Pemikiran tentang Hak-hak Asasi Manusia" ini dilakukan. Kebudayaan tradisional dengan puncak-puncak kebudayaan daerah-

nya itu pada dasarnya mengajarkan hak-hak asasi manusia secara tersirat dan diasumsikan saja. Kebudayaan tradisional dapat dikatakan, tidak pernah mencatat cetusan, pernyataan, dan rumusan hak-hak asasi manusia bagi kepentingan warganya. Semuanya mengasumsikan bahwa masing-masing orang "mempunyai kebebasan insaniah" yang sesuai dengan ajaran nilai-nilai budaya yang berlaku. Sebagai hak-hak yang diasumsikan hak-hak asasi manusia itu tidak tertulis, sehingga juga tidak didokumentasikan. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa setiap pendokumenan berarti juga mengundang penafsiran dan kritik berdasarkan kepentingan masing-masing orang.

Begitulah kita membaca bahwa dokumen tentang cetusan, pernyataan, dan rumusan hak-hak asasi manusia hampir semuanya ditulis dalam saat-saat di mana hak-hak itu disadari sedang dalam keadaan bahaya atau setidaknya hanya sebagai bentuk "cita-cita semata" dan tidak terlihat ataupun dialami dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dalam hal ini perlu diingat bahwa selain debat tentang bentuk dan dasar negara yang bernilai historis itu, tulisan-tulisan para pemikir kemerdekaan, termasuk Raden Ajeng Kartini, pun merupakan dokumen tentang cetusan hak-hak asasi manusia yang selayaknya dipelajari. Dokumen terpenting tentang rangkuman "konsep hak-hak asasi manusia" Indonesia secara bulat terwujud dalam *Pancasila* yang menjadi ideologi bangsa, sebagaimana tercantum dalam "Pembukaan" UUD 1945. Tentang Pancasila sebagai rumusan ideologi bangsa tidak pernah menimbulkan kritikan internasional, tetapi efektivitasnya sebagai komunikasi politik dalam hubungan internasional belum nampak.

Dalam perjalanan sejarah tentang cetusan, pernyataan, dan rumusan hak-hak asasi manusia merupakan konsep politik yang mempunyai konsekuensi nasional maupun internasional, karena sopan-santun bernegara tidak hanya menjadi urusan dalam negeri bangsa yang bersangkutan, tetapi juga merupakan komunikasi politik internasional. Begitulah jaminan pemerintah atas perlindungan dan penikmatan hak-hak asasi manusia selalu dipertanyakan dalam konteks internasional pada saat "perlakuan politik" terhadap warga negaranya dianggap mengabaikan atau bahkan bertentangan

dengan harkat dan martabat manusia. Kritik internasional terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia mulai sejak Indonesia diakui kedaulatannya (1950) — bukan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Serangkaian tindakan aparat keamanan dan rakyat Indonesia dalam upaya penumpas DI/III, Permesta, G.30.S/PKI, dan langkah-langkah pemulihan keamanan seperti dalam peristiwa-peristiwa Malari (1974), Petrus atau Penembak Misterius (1980-an), GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) Aceh, Lampung, dan Timor Timur, maupun perlakuan para tahanan politik (tapol), khususnya gembong-gembong G.30.S/PKI selalu mendapat kecaman internasional dan dituding sebagai "pelanggaran-pelanggaran berat" (gross violations) terhadap hak-hak asasi manusia. Sekali lagi, dalam hal ini perlu diingat bahwa kritikan internasional — terutama dari Barat — tidaklah ditujukan pada rumusan resmi sebagaimana tercantum dalam "Pembukaan" ataupun Butir-butir dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu, melainkan semata-mata terarah pada perilaku pemerintah terhadap sekelompok rakyatnya yang dituduh mengganggu ataupun menghambat program pemerintah.

Dalam pembelaan terhadap tudingan internasional tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia, Indonesia beruntung karena bergabung dan bahkan sempat menjadi pemimpin dari Gerakan Non-Blok yang sama-sama menyadari perlunya membuat pembelaan yang sama, karena mereka hidup dalam "kondisi masyarakat" yang sama-sama sedang membangun. Dan dalam kedudukan sebagai pemimpin Non-Blok itulah Indonesia aktif menyuarakan kepentingan Non-Blok lewat "The Jakarta Message" (1992), yang dianggap sebagai kelanjutan dan kulminasi dari "Dasa-Sila Bandung" (1955). Bahkan Indonesia juga dipercaya sebagai tuan rumah "Konferensi Asia-Pasifik tentang Hak-Hak Asasi Manusia" (1993).

Begitulah *pelaksanaan* perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi bahasa komunikasi politik dalam hubungan internasional. Dalam memperbaiki citra tentang "perlindungan" hak-hak asasi tersebut, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan serangkaian diskusi pembahasan, dan seminar pendahuluan hak-hak asasi

akademik, politik, maupun birokrat. Rangkaian pembicaraan tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan tentang didirikannya *Komite Hak-Hak Asasi Manusia*.

Studi pendek ini mencoba merangkum sejarah pemikiran tentang hak-hak asasi manusia yang berkembang sejauh ini. Untuk memudahkan pemahaman, studi ini dibagi menjadi enam bab dengan lampiran tiga dokumen penting yakni *Pembukaan UUD 1945* dan naskah *Universal Declaration of Human Right (1948)* yang telah diterjemahkan secara resmi oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia tahun 1952. Keenam bab tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, bab II Landasan Budaya Konsep Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia, bab III Tinjauan Historis Konsep Hak-Hak Asasi Manusia, bab IV Hak Asasi Manusia sebagai Komunikasi Politik Antarbangsa, bab V Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Politik Indonesia, dan bab VI Penutup. Sedangkan lampiran, terdiri atas *dokumen I Pernyataan Sedunia Tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, *dokumen II Persamaan Pasal-pasal UUDS 1950 dengan Pernyataan Sedunia tentang HAM*, dan *dokumen III UUD 1945*.

Studi pendek ini dilakukan sebagai sebuah Proyek Kajian dari Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tahun takwin 1993. Kepada pimpinan proyek, kami para pelaku kajian mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kepercayaannya.

Harapan kami, semoga studi singkat ini bermanfaat sebagai bacaan dasar bagi khalayak banyak di Indonesia. Akhirnya, perlu kiranya ditambahkan bahwa hasil studi ini merupakan pertemuan pandangan (*meeting of minds*) tiga aktivis kajian yang semula masing-masing secara terpisah memang sudah menaruh perhatian pada masalah hak asasi manusia. Dalam bentuknya yang sekarang, laporan studi ini merupakan hasil proses serangkaian "pertemuan pandangan" yang terjadi secara teratur dan berulang kali, sehingga terjalin satu hak cipta bersama. Untuk menunjukkan kebersamaan hak cipta tersebut, kami para pelaku kajian menuliskan nama dalam sebuah urutan alfabetik.

BAB II

LANDASAN BUDAYA KONSEP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

2.1 *Pendahuluan*

Sebagai negara anggota PBB, setiap tahun tepatnya pada tanggal 10 Desember kita mengadakan upacara peringatan kelahiran Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai penghormatan dan pengakuan akan harkat dan martabat manusia sebagaimana diumumkan oleh dokumen PBB *Declaration of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948. Untuk isi Deklarasi secara lengkap lihat "Pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia" dalam lampiran 1). Upacara peringatan ini terutama dilakukan dalam bentuk *pemahaman kembali* (re-evaluasi), *penafsiran kembali* (reinterpretasi), dan *pemikiran kembali* (rethinking) baik tentang konsep HAM itu sendiri, maupun tentang pelaksanaannya dalam praktek baik dalam tingkat pergaulan internasional maupun dan terutama dalam tingkat kehidupan nasional. Pemahaman, pemikiran, dan peninjauan kembali HAM bertepatan dengan hari *Declaration of Human Right* ini dapat menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar, yakni apakah kita menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia hanya karena HAM tercantum dalam dokumen PBB? Apakah kita mengenal, memikirkan, dan mengembangkan hak-hak asasi manusia hanya karena Indonesia menjadi anggota PBB? Kalaulah demikian halnya, bagaimana kiranya dengan kehidupan hak-hak asasi manusia dalam

negara Indonesia yang berdaulat sebelum diterima sebagai anggota PBB?

Dalam bab ini disajikan sebuah pemikiran bahwa hak-hak asasi manusia berkembang di dalam masyarakat Indonesia -- sebagaimana dalam semua masyarakat lain di dunia -- sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan pemahamannya tentang hakekat manusia yang dihayatinya. Dengan demikian, dengan atau tanpa memegang kartu keanggotaan PBB, Indonesia telah mengembangkan pemikiran dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagaimana dimungkinkan oleh kondisi sosial budayanya. Keanggotaan kita dalam PBB terutama menjadi standar "kriteria komparatif" dan pendorong percepatan perkembangan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep hak-hak asasi manusia berkonteks kebudayaan dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, perkembangannya berjalan sesuai dengan perkembangan kebudayaan kita, terutama dalam pemahaman budaya tentang kehidupan manusianya. Konsep hak-hak asasi manusia dengan sendirinya muncul bukan dalam kekosongan hidup, melainkan lahir dari pemahaman dan penghayatan martabat manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.


2.2 *Landasan Pemikiran Budaya*

Kebudayaan pada dasarnya adalah proses manusia memanusiaikan dirinya dan lingkungan hidupnya. Artinya manusia dengan seluruh daya kreativitas, inisiatif, interaksi, dan karyanya bergerak menuju kesempurnaan kemanusiannya dengan mengangkat harkat dan martabatnya sesuai dengan harkat hidupnya. Alam lingkungan di luar dirinya memperoleh nilai manusiawi karena berfungsi menjadi ekspresi dari harkat dan martabatnya. Artinya, manusia memanifestasikan keselarasan akal budi, rasa, karsa, dan karya lewat dirinya dan lingkungannya. Dunia lingkungan di luar diri manusia tidak hanya mengembangkan potensi manusia *untuk memiliki* (to have) tetapi terutama *untuk menjadi* (to be), yakni perjalanan memenuhi panggilan hakiki kehidupannya. Dan dengan pem-


budayaan atau pemanusiaan dirinya itu manusia mewahyakan budi luhur berkat cahaya wahyu ilahi dalam kepercayaan pada Yang Mahaesa.

Kebudayaan Indonesia merupakan proses pemanusiaan diri dalam bentuk keselarasan hidup, yang oleh para pemikir dan bapa bangsa telah dirumuskan secara ringkas dan padat dalam Pancasila. Adapun rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam "Pembukaan" UUD 1945 adalah berbunyi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Para ahli filsafat kita telah menunjukkan bahwa sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar dari segala sila (Notonegoro, 1959: 106-107). Dengan mengacu pada pemikiran tersebut, dapat kiranya dikembangkan pemikiran bahwa manusia Indonesia dan kebudayaan sebagai proses pemanusiaan dirinya dapat digambarkan menjadi sebuah segitiga yang sama sisi dengan puncaknya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (sila I). sedangkan kedua sudut dasarnya adalah sila II dan sila III. IV. dan V. Untuk jelasnya baik kiranya diperhatikan Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Konsep Manusia menurut Kebudayaan Indonesia



Gambar 2. Variasi Konsep Manusia menurut (a) Kebudayaan Barat, (b) Fundamentalisme Agama, dan (c) Sosialis - Komunis.



**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL**

Keterangan : Gambaran teoritis sekedar untuk menunjukkan perbedaan penekanan titik pandang

Dalam pengertian filosofis sila I adalah *Engkau Yang Abadi*, sila II dikenal sebagai *Aku, Manusia*, dalam konsep abstrak, sedangkan Sila III, IV, V dikenal sebagai *sosialitas manusia*. Dengan demikian gambaran segitiga sama sisi ini dapat membantu pemahaman kita tentang keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dimensional pribadi manusia: ketiga dimensi saling menjiwai, berinteraksi secara dinamis, dan kondisi harmonis. Gambar 1 ini berbeda dengan variasi gambaran-gambaran lain tentang manusia sebagaimana tercantum dalam gambar 2a, 2b dan 2c yang sama sekali tidak menunjukkan keserasian, keseimbangan, maupun keselarasan. Meskipun pada dasarnya setiap aliran pemikiran budaya mengandung unsur dasar yang sama, tetapi bentuknya dapat sangat berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan.

Variasi gambaran menurut aliran *liberalisme* (gambar 2a), misalnya, sangat mengutamakan aku yang *mandireng pribadi* dengan mengorbankan kehidupan dan kepentingan umum maupun kepentingan rohaniah keagamaan. Dengan demikian, ujud dari HAM juga akan sangat mengutamakan *Aku, Manusia* yang egois. Sistem sosial budaya dikembangkan justru untuk mendukung perkembangan dan kepentingan "Aku, Manusia" yang "mandireng pribadi" tersebut. Baik unsur sosialitas maupun unsur religiositas hanya diperhatikan sejauh dianggap mendukung perkembangan, kepentingan, dan kesempurnaan harkat dan martabat "Aku, Manusia". Manifestasi dari HAM adalah terletak pada pencapaian "Aku, Manusia" yang tumbuh dalam *menjadi* (to be) dirinya dan memiliki secara materialistik maupun interaksi sosial dalam bentuk *persaingan bebas* (the survival of the fittest).

Sebaliknya, variasi gambaran *fundamentalisme agama* (gambar 2b) sangat menonjolkan kepentingan agama dengan mengabaikan kepentingan harkat dan martabat manusia sebagai unsur "Aku, Manusia" maupun kepentingan sosialitas masyarakat. Kedua unsur ini hanya diperhatikan sejauh dianggap membantu tercapainya *keluhuran dan kemurnian ajaran rohani keagamaan*. Konsep HAM yang dikembangkan dan dianut oleh masyarakat sedemikian tentunya juga akan mengutamakan sentralitas kemurnian ajaran rohani keagamaan dalam hidup, sehingga baik "Aku, Manusia" maupun sosialitas manusia hanya dianggap berfungsi bila menghayati dan

mencerminkan kemurnian ajaran rohani keagamaan tersebut. Aliran ini menekankan pentingnya konsep kemurnian kehidupan rohani keagamaan, sehingga harkat dan martabat manusia maupun nilai sosialitas masyarakat manusia hanya berfungsi sebagai alat pendukung kemurnian. Manusia adalah pejuang untuk agama bukan untuk "menjadi" (to be) dirinya ataupun untuk "memiliki" (to have) dan menguasai dunia materi. Demi kemurnian ajaran, sesuatu agama dapat menimbulkan pandangan sempit dalam bermasyarakat, sehingga menjadi serba eksklusif -- dogmatik serta tertutup -- dan mencurigai ajaran agama lain atau bahkan menjalankan praktik diskriminatif terhadap penganut agama lain.

Dan akhirnya, variasi gambaran manusia menurut *aliran sosialis-komunis* (gambar 2c) jelas bahwa titik sentralnya adalah sosialitas manusia -- *segalanya adalah untuk rakyat*. Istilah "rakyat" dalam sistem sosialis-komunis adalah kumpulan manusia paling sempurna, sehingga hanya sebagai rakyat itulah manusia menemukan nilainya bukan dalam keakuan, kemanusiaan, dengan harkat maupun marabatnya ataupun menghadap "Ia Yang Maha Esa". Singkatnya manusia adalah untuk rakyat. Dan ajaran rohani dianggap sebagai dongengan yang merupakan racun bagi kehidupan rakyat. Dalam sistem di mana rakyat adalah identik dengan kekuasaan dan negara, berlakulah semboyan: "manusia untuk rakyat" berarti manusia untuk negara. Dan karena negara adalah roda mesin ideologi, maka berlaku pulalah manusia untuk ideologi. Baik keakuan maupun kerohanian diperangi dan dikikis habis karena dianggap sebagai penyakit kaum borjuis dan racun kehidupan rakyat. Kekuasaan dan kelestarian rakyat hanya dapat dicapai dengan mengorbankan segala-galanya kaum borjuis dan racun kehidupan rakyat. Kekuasaan dan kelestarian rakyat hanya dapat dicapai dengan mengorbankan segala-galanya. HAM adalah konsep subversif, konsep borjuis kerdil yang kekanak-kanakan yang masih mementingkan karierisme dan penumpukan harta. Perjuangan HAM adalah tindakan pembangkangan, bahkan pengkhianatan terhadap sistem "kerakyatan". Oleh karena itu, perjuangan mahasiswa "pro-demokrasi" di Lapangan Tianamen Beijing, ditindas karena dianggap sebagai "gerakan anarkis" atau gerakan liar.

Variasi kemungkinan bentuk segitiga dengan pengutamaan salah satu sudutnya sebagaimana digambarkan di atas secara garis besar pernah mewarnai sejarah Indonesia. Dengan kata lain, dengan sila-sila yang sama dapat saja bentuk dari Pancasila itu tidak lagi menjadi segi tiga sama sisi dengan ketiga sudut yang sama, karena diubah dan dibentuk kembali oleh kepentingan tertentu dari pemegang kekuasaan--pemegang kunci penafsiran dan pendefinisian Pancasila tersebut. Karena itu, keistimewaan Pancasila hanya dapat dipertahankan bila bentuk sama sisi segitiga tersebut tetap lestari. Jadi keterbukaan dan dinamika maknanya dengan sendirinya berarti pengembangan dalam kerangka stabil dinamis dengan homeostasis yang menjamin kerja sistem secara dinamis sesuai dengan prinsip kerja fungsionalisme--tanpa digoncang oleh kekuatan-kekuatan dari luar maupun kekuatan dari dalam sistem kehidupan masyarakat itu sendiri.

Sebagai catatan perlu kiranya ditambahkan bahwa dalam sistem kehidupan masyarakat tradisional, konsep aku maupun kemurnian agama tidak terlalu jelas karena bercampur sebagai lembaga adat. Artinya, kehidupan adat mengaburkan aspek rohani dan keakuan manusia. Oleh karena itu, dalam masyarakat tradisional sosialitas keadatan menonjol dengan konsep keluhuran budi yang mengaburkan kerohanian dan ke-aku-an manusia. Konsep HAM tidak tercetus sebagai suatu konsep mandiri dengan definisi yang jelas, karena masing-masing anggota masyarakat berpandangan, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan kedudukan dan posisinya dalam struktur adat yang sudah mapan. Selain itu, konsep tradisional juga bersifat eksklusif dengan pemisahan tajam antara *kita* (in group) dan *mereka* (out group), sehingga timbul kesan diskriminatif terutama terhadap "mereka" yang asing tidak menunjukkan kemiripan dengan "kita"

Dalam pemikiran budaya, Pancasila mengajarkan bahwa hak-hak asasi manusia Indonesia adalah hak-hak yang inheren atau melekat dalam keakuan bermanusia, sosialitas kemanusiaan, dan keabadian rohani. Secara kultural, ungkapan hak-hak asasi manusia Indonesia berawal pada kesadaran kita tentang Pancasila yang memungkinkan cetusan pernyataan bahwa "kemerdekaan itu ialah

hak segala bangsa" (Pembukaan UUD 1945), sebagaimana pernah disebutkan oleh seorang pakar sosiologi hukum kita. (Satjipta Rahardja, 1992). Dalam Pembukaan UUD itu pula dinyatakan secara tegas bahwa "kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu (disusun) dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

UUD 1945 sebagai formulasi hukum asasi dari nilai sosial budaya Indonesia, sering dikritik karena terlalu sedikit menyinggung HAM. Pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dapat dirinci sebagai berikut :

Pasal 27 : mengatur dua hal, yakni (1) persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu; dan (2) hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29 : (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya.

Pasal 30 : (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Pasal 31 : (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Istilah *hak* sebagaimana kita baca dalam rumusan hukum ketatanegaraan, yang digali dari kehidupan sosial budaya Indonesia ini, memang tidak ditegaskan secara mencolok dan berdiri sendiri. Istilah "hak" umumnya dipergunakan *dalam perpasangannya dengan*

"wajib", seperti dalam "Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan *dan wajib* menjunjung hukum dan pemerintahan itu" (Ps 27,) atau "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara" (Ps 30,1).

Dalam konsep budaya, pribadi atau "Aku, Manusia" bertanggung jawab tentang kehidupan sosialitas, negara, yang "bertanggung jawab" atas *perkembangan untuk menjadi* (to be) dan *pemilikan atas sumber kesejahteraan sosial ekonomi* (to have) maupun untuk mencapai budi luhur (Ketuhanan Yang Maha Esa). Konsep budaya kita tentang manusia dan masyarakat adalah sebagai ujud interaksi yang dinamis menjunjung tinggi keserasian demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dengan manusia yang *saiyek saéka kapti memayu ayuning bawana* (sepakat dan sehati sebagai gugus kerja mengusahakan kesejahteraan dan ketenteraman dunia) dengan diterangi/diilhami oleh budi luhur. Dalam bahasa tokoh Taman Siswa, Moh. Said almarhum, manusia Indonesia adalah "Manusia merdeka dan berdaulat lahir dan batin (mandireng pribadi) dan berbudi luhur (= yang bersifat satria pinandita), yakni manusia yang dalam keadaan apa pun setia kepada apa yang ia yakini benar dan adil, serta mampu memelihara kedaulatan pribadi dan rasa harga dirinya, kesehatan dan kebahagiaan jiwanya.

2.3 HAM dan Tanggung Jawab Sosial

Pembicaraan kultural tentang HAM perlu menjelaskan bahwa konsep hak melingkup tiga pengertian, yakni hak sebagai bawaan, hak sebagai *triman*, dan hak sebagai *buah perjuangan*. Struktur kehidupan sosial umumnya mengenal perbedaan status sosial berkat keunggulan atau keistimewaan, *primus inter pares*, sehingga dikenal *aristokrasi*, *kebangsawanan* atau *darah biru* dan *rakyat jelata*—dalam bahasa populer menjadi *priyayi* dan *wong cilik* alias *pidak pedarakan*. Aristokrasi sebagai konsep bukanlah suatu keunggulan atau keistimewaan fisik ataupun keturunan, melainkan dan terutama adalah keluhuran budi dan keagungan jiwa yang disertai ketangkasan *raga—sakti mandra guna*. Aristokrasi dimungkinkan oleh adanya

tuntutan khusus, privilege, untuk pendidikan yang bulat menyeluruh, termasuk *mesu sarira* (menaklukkan diri pribadi). Aristokrasi di dunia mana pun sadar akan kedudukannya dan menjunjung tinggi derajat maupun martabatnya. Aristokrasi senantiasa ditandai oleh *noblesse oblige* yakni "tanggung jawab yang luhur terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama manusia". Dengan kata lain, kebangsawanan memiliki budi luhur, karena *sepi ing pamrih, ramé ing gawé, amemayu ayuning bawana*, yang berarti "bebas dari pendewaan kepentingan diri, bekerja keras demi kesejahteraan dan ketenteraman dunia". Kebangsawanan adalah watak ksatria yang tidak mengandalkan *adigang, adigung, dan adiguna*— "menjauhkan diri dari sifat congkak, dalam kesukaran apa pun tetap tabah, dan menjunjung tinggi darmanya sebagai manusia utama". Hak seorang ksatria adalah tanggung jawab terhadap harkat dan martabatnya yang hanya dapat dicapai bila ia menjadi pejuang dan pembela masyarakat dan menyejahterakan kehidupan sosial. Di mata rakyat setiap aristokrasi *murakabi*— berfaedah dan mampu memberikan makna pada kehidupan nyata masyarakat. Bangsawan yang tidak berjiwa ksatria adalah feodal egois, yang menginjak-injak rakyat sambil menengadahkan menjilat ke atas. Para pendiri republik kita adalah bangsawan ksatria itu. Mereka menyadari dan dapat merumuskan hak-haknya untuk menjadi manusia merdeka yang sekaligus berarti memerdekakan seluruh rakyatnya. Jadi dalam perkembangan pribadi "Aku, Manusia" dan perkembangan "sosialitas" dalam konsep aristokrasi merupakan suatu dualitas kemanusiaan—dua sisi dari mata uang yang sama— yang sebenarnya merupakan manifestasi dan penghayatannya terhadap Yang Maha Esa. Rakyat jelata— "wong cilik, pidak pedarakan"— senantiasa merasa terjamin hak asasinya, karena bila hak tersebut dilanggar ia dapat menuntutnya dengan *inggih inggih ora kepanggih* (ya yang ternyata tidak). Artinya bila hubungan berjalan timpang—tidak serasi—dan dianggap merugikan pihak yang lemah, maka ia sebagai pihak lemah akan menyatakan penerimaan sesuai dengan prinsip *urmat dan karyéng nak tyasing sasama* (rasa hormat dan membuat senang hati sesama), tetapi ia menolak melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dalam pergaulan harmoni (*tata tentrem*) hubungan antarpribadi sangat ditekankan, tetapi tidak

berarti bahwa harmonia tersebut harus mengorbankan segala-galanya—termasuk harga diri—yang terungkap dalam *ngono ya ngono ning aja ngono* (begitu ya begitu, tetapi lebih baik jangan begitu). Dengan kata lain, sebagai pihak lemah pun rakyat dapat membuat pihak kuat untuk selalu "mawas diri", karena frekuensi penolakan "wong cilik" berarti terkikisnya wibawa pemimpin. "Penerimaan" sebagai konsep kewibawaan dan kewenangan sebenarnya juga dikenal dalam ajaran manajemen moderen (Chester Barnard, 1938). "Penerimaan" yang sebenarnya, menurut "teori penerimaan" tersebut hanya terjadi bila "pesan pimpinan menurut penilaian bawahan tidak merugikan kepentingan pribadinya (sebagai bawahan)". Bila ungkapan "inggih inggih ora kepanggih" ini mengandung artian pejoratif karena berbau birokrasi kolonial, maka ungkapan lain yang tetap mengandung kesepakatan budaya tentang kesamaan hak adalah *aja duméh* (jangan mentang-mentang karena). "Jangan mentang-mentang" merupakan peringatan budaya, bahwa seseorang telah bertindak kelewat batas dan melanggar peri keadilan serta martabat mitra wicaranya. Begitulah konsep hak yang tak lepas dari konteks hubungan sosial.

Hak triman sesuai dengan namanya adalah hadiah yang diperoleh lewat pengabdian dalam struktur sosial birokratis. Trimman secara harafiah adalah pemberian; dalam konteks sosial budaya istilah yang paling terkenal adalah "garwa triman", yakni isteri yang diberikan sebagai hadiah oleh penguasa. Hak-hak tersebut melekat pada kedudukan dan jabatan yang dipangkunya dan atas restu atasannya ia memperoleh berbagai kemudahan—fasilitas. Sistem feodal mengajarkan bahwa hak triman merupakan hadiah pengabdian seorang pangreh praja rendahan kepada atasannya. Hak triman adalah hadiah "loyalitas. Birokrasi yang cenderung ke praktek neo-feodalis menjunjung tinggi hak triman demi loyalitas kepada pribadi atasan dan bukan demi pembinaan prestasi.

Hak buah perjuangan adalah peroleh pribadi dan sosial yang harus direbut dengan perjuangan. Bila hak triman menunjukkan kemandegan birokrasi, hak perjuangan menunjukkan bahwa kehidupan sosial adalah manifestasi dari jaringan kegiatan partisipatif seluruh rakyat. Kehidupan sosial ditandai oleh interaksi

dinamis yang bersifat transaksional yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. *Keterlibatan dalam dinamika sosial menentukan perolehan hak sosial dan pribadinya*. Inilah hak asasi yang melekat pada konsep budaya demokrasi—konsep baru yang sedang dikembangkan sejak kemerdekaan bangsa Indonesia—yang memberikan kesempatan setiap warga negara secara sadar melibatkan diri karena kesadaran sosial dan demi peningkatan harkat dan martabat pribadinya, maupun demi tercapainya budi luhur sebagai citra Sang Maha Pencipta.

Konsep hak asasi manusia sebagai manifestasi dari kehidupan budaya bangsa, umumnya mencerminkan kombinasi antara hak bawaan dan hak perjuangan--tetapi bukan hak triman. Artinya, hak-hak yang hendak diwujudkan bukanlah direbut demi kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya keluhuran budi, harkat, dan martabat manusia yang ditandai oleh jiwa merdeka dan saling penghargaan dalam tata pergaulan masyarakat nasional maupun internasional. Budaya bangsa kita tidak menghendaki lahirnya manusia serigala yang hanya dapat bertahan dengan memakan serigala lain, yang menganggap sesama sebagai musuhnya, atau menganggap sesama manusia sebagai objek pemerasan. Budaya bangsa kita tidak memisahkan hak-hak asasi secara terpisah-pisah, yakni dalam artian bahwa hak yang satu hanya dapat dicapai dengan mengorbankan hak yang lain. *Budaya bangsa kita tidak mengangut pola pikir dikhotomis* yang mengadakan pemisahan dan pilihan absolut: hanya satu, tanpa yang lain; hanya memenangkan aspek HAM pribadi dengan mengorbankan aspek-aspek HAM yang lain. *Cita-cita budaya bangsa kita mengajarkan pola pikir integratif* yang menjunjung tinggi baik aspek pribadi maupun aspek-aspek lain HAM. Tentang pemikiran ini baik kiranya diperhatikan *gambar 3* yang menjelaskan secara visual bagaimana pola pikir integratif tersebut berlaku pencapaian HAM yang tidak lepas dari konteks maupun jiwa budaya bangsa kita.

2.4 Diskusi Penutup

Arus globalisasi yang terjadi sejak pencaanangan HAM dalam *Declration of Human Rights* oleh PBB (10 Desember 1948) memang

menyadarkan kita akan pentingnya rumusan, peninjauan, dan pendalaman pemahaman kita tentang HAM—khususnya reevaluasi pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dokumen PBB itu telah menonjolkan pentingnya keterbukaan dan demokratisasi dalam perkembangan kehidupan sosial ekonomi, sehingga HAM telah menjadi isu global dalam pergaulan hidup antarbangsa. (Alois A. Nugroho, 1992). Kebebasan arus informasi global, yang sering dianggap sebagai manifestasi dari tingkat kemajuan suatu bangsa atau masyarakat dalam pelaksanaan HAM, telah menyingkap rahasia kedudukan sentral HAM dalam artian bulat dan integratif dalam setiap pengembangan hidup manusia yang bermasyarakat. Kehidupan sistem sosial ekonomi yang hanya mengandalkan kekuasaan diktatoria--baik itu diktator proleter kerakyatan maupun tirani otoriter--yang tidak dilandasi oleh penghargaan akan harkat dan martabat manusia maupun dinamika sosial yang demokratis ternyata tidak dapat bertahan. Kediktatoran suatu kekuasaan yang menindas HAM ternyata hanya dapat bertahan dalam sistem tertutup--dibalik tirai besi ataupun tirai bambu. Lagi pula, baik tirai besi maupun tirai bambu kedua-duanya tidak dapat bertahan tegak dalam sistem kehidupan global. Sebaliknya, sistem global ini juga menunjukkan secara jelas, bahwa penonjolan aspek pribadi HAM secara berlebihan juga menimbulkan masalah besar di negara-negara maju yang selama ini dianggap sebagai pejuang-pejuang HAM, seperti di Jerman (Bersatu), Inggris, maupun Amerika Serikat. Penonjolan HAM ternyata terjadi bersamaan peningkatan luapan diskriminasi etnis, agama, maupun rasial. Dari peristiwa-peristiwa anti-HAM di Eropa Barat dan Amerika maupun Timur kita belajar bahwa ternyata pemahaman tentang HAM memang selalu bersifat kondisional, terikat pada konteks sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, HAM adalah *anak sah dari suatu sistem sosial budaya* ("*socially and culturally bound*"). HAM hanyalah universal dalam artian abstrak yang selalu akan diikuti oleh penafsiran dan pelaksanaan yang terikat oleh tempat dan waktu. Oleh karena itu, landasan budaya konsep HAM pada hemat kami perlu diperdalam. Setiap sistem budaya, terutama sistem budaya yang menjunjung tinggi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hidup senantiasa

mencerminkan kesadaran dan usaha manusia dalam mencapai dan mewujudkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan hakekatnya. Dalam hal ini perlu juga disadari bahwa dalam masyarakat pluralis, seperti Indonesia, kehidupan budaya kebangsaan itu sendiri senantiasa berkembang secara dinamis--baik secara internal maupun eksternal--tanpa melepaskan diri dari kemanusiaan yang beradab, berkeadilan sosial dan berbudi luhur. Selain itu, juga perlu disadari bahwa dalam perkembangan global ini batas-batas kehidupan sektoral sukar dipertahankan secara tegas, karena sektor-sektor kehidupan tersebut makin terkait satu sama lain, sehingga penonjolan hak untuk memiliki (to have) dalam bentuk kemajuan ekonomi, misalnya, tidak dapat dicapai dengan mengorbankan hak untuk perkembangan diri menjadi (to be). Bila kemajuan ekonomi, khususnya ekspor non migas, dicapai dengan pemerasan tenaga buru--upah di bawah standar dan perlakuan tidak manusiawi yang menjadi sumber serangkaian Pemogokan Karyawan di pabrik-pabrik di daerah Tangerang dan Bekasi tahun 1992--tentu akan menimbulkan kritikan keras dari pihak penerima komoditi ekspor tersebut. Demikian juga halnya dengan pemindahan penduduk--ekspor tenaga kerja murah, transmigrasi, dan penggusuran paksa terutama di daerah pedesaan. Bila penimbangan antara HAM "Aku, Manusia" terutama dalam "memiliki" dengan "sosialitas" jomplang tanpa mekanisme penyerasian kembali, pastilah tidak akan terlepas dari kritikan HAM global. Karena bagaimana pun kekhususan suatu budaya, pemahaman HAM dan pelaksanaannya juga tidak terbebas dari kriteria global. Dengan kata lain, kedaulatan budaya atau bangsa yang berfungsi kondisional tersebut tidak dapat dijadikan benteng perlindungan--"tembok-tembok Berlin" atau "tirai-tirai besi" baru --bagi pelanggaran HAM.

Semoga pemikiran sederhana ini dapat mendorong diskusi yang lebih mendalam tentang pentingnya kebudayaan dalam pemahaman, pengembangan, dan pelaksanaan HAM, sehingga tidak mudah tergoda untuk mengulang verbalisme rumusan universal ataupun praktek burung onta di balik kedaulatan budaya. Semoga dan terima kasih.

DAFTAR REFERENSI

- Barnard, Chester I. *The Functions of the Executive*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1938; buku klasik ini menjelaskan "teori penerimaan" (Acceptance Theory) di bawah judul "teori kewenangan" (Bab XII); edisi dalam bahasa Indonesia telah diusahakan oleh LPPM dan PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta (1982).
- Nugroho, Alois A. "HAM sebagai Isu Global", *Harian Kompas*, 10 Desember 1992:4.
- Satjipto Rahardjo. "Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *Harian Kompas*, 11 Desember 1992: 4.
- Sekretariat Negara RI; *UUD 1945, Pedoman P4, dan GBHN*. Jakarta: Sekretariat Negara R.I. 1983.

BAB III

SEJARAH PEMIKIRAN DAN RUMUSAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Pada setiap tahun di bulan Desember hampir setiap negara "memperingati" *hari hak-hak asasi manusia* baik dilakukan secara besar-besaran dan terbuka, maupun dilakukan oleh sesuatu kelompok secara terbatas. Bulan Desember dijadikan sebagai waktu peringatan karena pada akhir bulan itu, tepatnya 27 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyepakati konsep Hak-hak Asasi Manusia bagi seluruh bangsa dan negara anggota PBB.

Di dalam memperingati hari Hak-hak Asasi Manusia itu, terjadilah dialog-dialog tentang pelbagai hal yang menyangkut pelaksanaan *piagam* Hak Asasi Manusia itu di pelbagai negara anggota PBB; dialog-dialog ini terutama dilakukan di negara-negara berkembang. Situasi seperti itu juga terjadi di negara kita. Artinya, setiap bulan Desember dilakukan diskusi-diskusi, dialog-dialog tentang Hak-hak Asasi Manusia. Pelbagai aspek yang berkaitan dengan Hak-hak Asasi Manusia itu menjadi sorotan. Dialog-dialog yang dimaksud itu dilakukan melalui artikel yang dimuat di pelbagai media cetak; tetapi juga dilakukan melalui diskusi dan dialog di dalam seminar-seminar ilmiah yang diadakan, baik oleh kelompok mahasiswa maupun kelompok lainnya.

Diskusi dan dialog yang menyangkut hak-hak asasi manusia itu terjadi karena penafsiran tentang hak-hak asasi manusia ini memang tidak jarang meahirkan perbedaan-perbedaan pendapat.

Perbedaan-perbedaan baik yang menyangkut pemahaman konseptual teoritisnya, maupun pelaksanaannya. Setiap pemerintah negara nampak memberikan penafsirannya sendiri sesuai dengan persepsi masing-masing. Persepsi mereka pada umumnya dilandasi pemikiran bahwa latar-belakang politik dan sosial-budaya bangsa (yang bersangkutan) berbeda dengan bangsa yang lainnya.

Sehubungan dengan itu, paling tidak terdapat dua persepsi, secara garis besar, tentang hak-hak asasi manusia ini. *Yang pertama*, persepsi dari negara-negara Barat (Eropa Barat dan yang berpengaruh dan Amerika Serikat) yang selalu memandang, sebagai landasan utama pemikirannya, hak-hak asasi manusia itu sebagai hal yang bersifat *universal*. Artinya setiap bangsa, tanpa mempersoalkan latar belakang politik dan sosial-budayanya, harus memperlakukan warga negara mereka berdasarkan isi piagam PBB yang telah disepakati pada akhir Desember 1948. *Yang kedua*, persepsi dari negara-negara sedang berkembang. Persepsi mereka dilandasi oleh pemikiran bahwa konsepsi dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia *tidaklah sepenuhnya universal*. Artinya, mereka tidak menolak untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia, tetapi bagaimana pun di dalam pelaksanaannya, tidaklah dapat disangkal akan perlunya pertimbangan-pertimbangan politik dan sosial-budaya dari setiap bangsa dan negara yang bersangkutan.

Pada sisi inilah lahirnya permasalahan di dalam pembicaraan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Perbedaan persepsi di antara kedua-belah pihak itu tidak jarang melahirkan pertentangan yang tajam di kedua belah pihak. Tidak jarang memang, kelompok pertama (Eropa Barat dan Amerika Serikat) beranggapan bahwa di negara-negara sedang berkembang tidak dijalankan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang seharusnya, yaitu yang berlaku universal itu. Sebaliknya kelompok kedua beranggapan bahwa kelompok pertama tidak memahami kondisi negara-negara sedang berkembang dan berkehendak memaksakan persepsi mereka kepada pihak lain. Pertentangan yang demikian ini tidak mudah untuk dipertemukan, bahkan tidak jarang berkembang ke dalam suasana yang lebih rumit.

Perbedaan pendapat tentang hak-hak asasi manusia seperti yang dikemukakan di atas, juga terdapat di kalangan masyarakat

Indonesia, khususnya di kalangan lingkungan politikus dan ilmuwan. Perbedaan itu bahkan juga tidak kurang tajamnya dan berkembang memasuki masalah-masalah yang cukup rumit. Schubungan dengan itu misalnya mereka memperdebatkan isi Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku dan sedang berlaku di negara kita.

Undang-Undang Dasar (UUD) yang pernah berlaku, yaitu UUD Negara Federal 1949 dan UUD Sementara 1950 dianggap sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Anggapan itu berdasar atas kenyataan bahwa kedua UUD itu memiliki lebih dari 30 pasal ketentuan yang menyangkut dengan hak-hak asasi manusia. Di lain pihak, UUD yang berlaku kembali sejak bulan Juli 1959, yaitu UUD 1945, yang berlaku dan menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai sekarang, dianggap mempunyai penghargaan terhadap hak-hak asasi yang *kurang memadai*. Anggapan mereka ini berdasar atas kenyataan bahwa UUD 1945 hanya mempunyai pasal-pasal yang amat sedikit yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Hak di bidang politik, perlindungan hukum dan beragama, misalnya, tidak lebih dari tiga pasal, yaitu 27, 28 dan pasal 29.

Bab berikut ini akan mencoba menelusuri secara historis upaya sejauh mana HAM dikodifikasikan dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun kontroversi tentang memadai tidaknya kodifikasi itu masih terus berlanjut, namun setidaknya-tidaknya hal itu memperlihatkan bahwa, dalam sistem hukum kita, HAM sama sekali tidak dikesampingkan.

3.1 HAM dan Wacana Para Pendiri Negara

Ketika para pendiri negara ini berdialog, bahkan berdebat tetapi tetap dalam suasana perkawanan yang akrab, tentang dasar negara dan rumusan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, persoalan-persoalan yang menyangkut hak-hak asasi manusia telah tampil secara jelas. Ambil sebagai contoh, ketika proses mencantumkan kata-kata *Ketuhanan*, yang dilanjutkan dengan keterangan "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Isi perdebatan yang menyangkut agama ini, berdasarkan sumber dokumentasi yang otentik, telah menunjukkan betapa dalamnya pemahaman pendiri negara terhadap "kebebasan beragama" baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Dan dengan toleransi yang besar di antara para pendiri negara itu, akhirnya yang dicantumkan "hanya" Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuh kata di belakangnya dihilangkan; itulah kemudian yang menjadi rumusan resmi di dalam Pembukaan UUD'45 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Nuansa kebebasan yang dituangkan dalam pembukaannya itu kemudian dijelaskan secara gamblang dalam pasal 29 ayat 2.

Para pendiri negara ini sadar benar akan arti penting dan perlunya jaminan hak-hak asasi manusia itu. Untuk pembuktiannya, baiklah kita simak dari dokumen otentik jawaban Soepomo dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diucapkan pada tanggal 15 Juli 1945, sebagai berikut: "Tentang memasukkan hak-hak dasar warga negara dalam Undang-Undang Dasar, tadi sudah saya katakan bahwa undang-undang dasar harus mempunyai sistematik. Akan tetapi, beberapa anggota ingin, hanya sebagai pendorong, tidak dengan melanggar sistematik itu, ingin menyatakan bagaimana caranya mengadakan aturan tentang berserikat dan berkumpul. Menurut pendapat saya sudah cukup dalam sidang ini kita menyatakan, "bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul tidak masuk dalam undang-undang dasar, karena menentang sistematik kita".

"Memang kami pun menghendaki, jika nanti pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemerintahan, akan adanya undang-undang yang mengenai kemerdekaan rakyat untuk berserikat dan berkumpul. Menyatakan keinginan dalam persidangan ini sudah cukup, tidak usah dimasukkan dalam undang-undang dasar, oleh karena menentang sistematik...."

"Telah saya katakan dengan tidak masuknya jaminan kemerdekaan itu tidak berarti, bahwa berserikat dan berkumpul itu terlarang. Tidak, tetapi hal itu dalam undang-undang akan diatur; kalau itu dinyatakan dalam sidang ini, ada dorongan untuk mengatur itu dalam undang-undang".

Dalam dokumen sidang BPUPKI/PPKI berkali-kali persoalan pentingnya jaminan berserikat dan berkumpul tampil sebagai hal yang diperdebatkan. Hatta adalah tokoh yang paling gigih untuk memasukkan persoalan ini dalam Undang-undang Dasar memberikan keterangan dan rumusan sebagai berikut.

"Berhubung dengan itu kami mengusulkan suatu pasal yang memenuhi permintaan para anggota. Pasal ini tidak akan menentang sistematis rancangan undang-undang dasar. Demikian bunyinya: Hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan lain-lain diatur oleh undang-undang. Dengan redaksi ini kita tidak mengemukakan hak yang dinamakan *subjectief rechts*, hak perseorangan.

Di sini disebut hukum yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini mewajibkan pemerintah untuk membikin undang-undang tentang hak itu. Mudah-mudahan para anggota bisa merasa puas dengan usul ini".

Ada hal yang menarik, yang terungkap lewat dokumen yang berasal dari 48 tahun yang lalu yaitu tentang hak individu. Persoalan ini nampaknya juga menjadi perhatian dan bahan perdebatan yang seru. Tetapi tampaknya pencantuman hak individu itu tidak dapat dituliskan dalam undang-undang dasar kita itu, karena kaitannya dengan "sumber konflik" dan "liberalisme".

Kita simak kata-kata Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-undang Dasar, sebagai berikut. "Kenapa tidak dituliskan hak individu bagi orang-orang Indonesia? Tuan-tuan yang terhormat, inilah justru yang hendak saya terangkan. Inilah yang menjadi sumbernya malapetaka-malapetaka di dunia ini. Negara-negara di Eropa dan Amerika, didirikan di atas dasarnya hak kedaulatan *staat* yang dinamakan *staats soeveriniteit*. Sebenarnya ini, sebagai yang diterangkan oleh Prof. Soepomo kemarin, sudah mengandung suatu konflik. Hak kemerdekaan manusia sebagai individu, dan hak kemerdekaan kedaulatan *staat* sebagai suatu badan pula.

"Ini sebenarnya sudah mengandung suatu konflik, justru pertentangan dalam kebatinannya negara-negara itu, itulah yang

membuat dunia Eropa dan Amerika itu menjadi dunia yang penuh dengan konflik, dengan perguncangan, dengan pertikaian *klas-sentrijd*, dengan peperangan, kita semuanya mengetahui bahwa paham atau dasar falsafah individualisme telah menjadi sumbernya *economisch liberalisme* Adam Smith dengan bukunya yang terkenal sebenarnya tidak lain tidak bukan menyatakan teori-teori ekonomi di atas dasar-dasar falsafah yang individualistis."

Kalau kita menyimak buah-buah pikiran yang kita ketahui dari perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI/PPKI, maka nampak bahwa pendiri negara kita itu, amat dipengaruhi oleh situasi yang lahir dari kenyataan historis dari bangsa dan negaranya, serta pemahaman terhadap bangsa-bangsa yang mempraktekkan kolonialisme dan liberalisme.

Terlihat dari kutipan di atas, alasan yang digunakan oleh Prof. Dr. Soepomo untuk menolak dimasukkannya pasal-pasal yang menganggap hak-hak dasar warga negara, ialah karena "menentang sistematis" Undang-Undang Dasar yang sudah dibuat oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuainya. Mungkin itu memang demikian, karena hal itu yang berkali-kali diungkapnya oleh Prof. Dr. Soepomo di dalam menjawab rekan-rekannya yang menghendaki dimasukkannya pasal-pasal tentang hak-hak dasar warga negara.

Tetapi sistematika Undang-undang Dasar itu tampaknya hanyalah alasan yang terungkap. Alasan yang paling utama sebenarnya, adanya pandangan di antara mereka bahwa hak-hak dasar warga negara, apa lagi yang menyangkut hak-hak individu, adalah berbau barat/liberalistis, bahkan berbau kolonial.

Hal lain adalah bahwa mereka semua sadar, bahwa tiap-tiap negara--sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Soepomo ketika berbicara tentang dasar negara--mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubungan dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, politik pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan *sociale structuur* masyarakat Indonesia, yang paling nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman.

3.2 HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945

Walaupun UUD 1945 tidak mengatur ketentuan-ketentuan sebanyak pengaturan dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun UUD 1945 menguasai Pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) mengatur hak-hak asasi dalam Undang-undang tersendiri. Sebagai contoh terlihat dalam ketentuan pasal-pasal:

3.2.1 Hak Kebebasan

– Pasal 26 ayat 2 : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

– Pasal 29 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

3.2.2 Hak Demokrasi

– Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

– Pasal 30 : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

3.2.3 Hak Kesejahteraan Sosial

– Pasal 27 ayat 2 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

– Pasal 33 ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.3 HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

Konstitusi RIS diumumkan berdasarkan Keputusan Presiden RIS nomor 48 tahun 1950 tanggal 31 Januari 1950 tentang "Piagam Penandatanganan Konstitusi RIS dan Konstitusi RIS". Naskah

rancangan Konstitusi RIS telah dibahas dalam pertemuan untuk permusyawaratan Federal di Scheveningen (Negeri Belanda), disetujui oleh Delegasi Republik Indonesia, delegasi Daerah-daerah Bahagian serta Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari masing-masing Daerah Bahagian, berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949, saat pemulihan kedaulatan. Hak-hak asasi sebagaimana tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* tertanggal 10 Desember 1948 dalam *General Assembly PBB* di Paris, masuk dalam pasal-pasal konstitusi RIS. Ini tertuang dalam bab V tentang "Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia", pasal 7 sampai dengan pasal 33.

3.4 HAM dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-undang Dasar Sementara 1950 nomor 7 tanggal 15 Agustus 1950 menetapkan perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-undang Dasar Sementara RI (LN 1950 nomor 56). UU No. 7/1950 adalah UU Federal, yang dibuat oleh Pemerintah RI dan Pemerintah RIS dengan piagam tertanggal 9 Mei 1950, disetujui oleh DPR dan Senat untuk melaksanakan kehendak rakyat termasuk rakyat di daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumtera Timur.

Dalam Bab V UUDS 1950 tercantum juga judul "Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia", yang sama dengan judul dalam Konstitusi RIS 1949. Pasal 7 sampai dengan pasal 34 memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak asasi.

Hak yang diatur dalam UUDS 1950 dan tidak diatur dalam Konstitusi RIS adalah ketentuan dalam pasal 21 UUDS yang menyatakan bahwa hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan Undang-undang.

3.5 Ketentuan-ketentuan Mengenai Hak-hak Asasi dalam Undang-Undang

Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak asasi yang diatur dalam Undang-undang dan isinya sama dengan hak-hak asasi

berdasarkan Pernyataan/Deklarasi PBB, antara lain sebagai berikut:

3.5.1 *UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang "Kekuasaan Kehakiman"*

- 1) Pasal 1 : Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah merdeka dengan kata lain merupakan kebebasan Hakim dalam memutuskan perkara.
- 2) Pasal 4 (1) : Peradilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- 3) Pasal 7 : Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-undang.
- 4) Pasal 8 : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- 5) Pasal 9 (1) : Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti-ganti kerugian dan rehabilitasi.

- (2) : Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- (3) : Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

3.5.2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara pidana"

Ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 (atau KUHAP) antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak-hak tersangka/terdakwa diatur dalam pasal 50 s/d 68
- 2) Bantuan hukum diatur dalam pasal 69 s/d 74
- 3) Penangkapan diatur dalam pasal 16 s/d 19
- 4) Penahan diatur dalam pasal 20 s/d 31
- 5) Penggeledahan diatur dalam pasal 32 s/d 37
- 6) Penyitaan diatur dalam pasal 38 s/d 46
- 7) Pemeriksaan Surat diatur dalam pasal 47 s/d 49
- 8) Pra-peradilan diatur dalam pasal 77 s/d 83

Ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut antara lain mengenai sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Isi ketentuan ini sudah sama dengan ketentuan pasal-pasal *Universal Declaration of Human Rights* dan penjabatannya dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*.

3.5.3 Undang-undang Pelaksanaan dari Pasal 28 UUD 1945

Di antara undang-undang yang mengatur hak-hak dan kewajiban asasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 UUD 1945 misalnya:

1) *UU Nomor 11 Tahun 1966 jo UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pers*

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers adalah adanya kebebasan yang bertanggung jawab.

- TAP XXXII/MPRS/1966 memberikan batasan tentang tanggung jawab tersebut, yaitu bahwa pers bebas namun bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepentingan Rakyat, Keselamatan Negara, Moral – Tata Susila, Kepribadian bangsa.

- TAP II/MPR/1988 memberikan batasan tentang tanggung jawab pers yang bebas adalah:

Pers yang sehat, Pers yang bebas, yaitu Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat dan dalam hal ini terus dikembangkan interaksi positif antara Pers, Pemerintah dan Masyarakat.

2) *UU. Nomor 3 Tahun 1985 yang Mengubah UU Nomor 3 Tahun 1975*

Dalam pasal 2 ditentukan bahwa PARPOL dan GOLKAR berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan asas itu adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3) *UU. Nomor 8 Tahun 1985 tentang "ORKEMAS"*

Ketentuan dalam Undang-undang ini juga sama dengan ketentuan dalam UU no. 3/1985 bahwa ORKEMAS berdasarkan Pancasila satu-satunya asas dan asas itu adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV

HAM DALAM HUBUNGAN UTARA – SELATAN

4.1 Pengantar

4.1.1 Banyak usaha dari sementara kalangan di Masyarakat Eropa (ME) untuk memasukkan faktor-faktor non-ekonomi, seperti masalah pemeliharaan lingkungan hidup dan HAM (Hak Asasi Manusia), dalam hubungan bantuan keuangan dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan ME. Kini faktor-faktor tersebut mulai berpengaruh, dalam hubungan kerja sama ekonomi dan bantuan keuangan¹. Begitu pula Amerika Serikat mengancam bahwa Indonesia tidak akan lagi dimasukkan dalam GSP (*Generalized System of Preference*) bila Indonesia dianggap gagal dalam menjamin hak-hak asasi manusia².

4.1.2 Persoalannya kemudian ialah, bagaimana kita dapat mengajukan sebuah respons yang positif dan rasional. Tingkat pembangunan dan kedewasaan Indonesia tampaknya tidak lagi mengizinkan untuk secara emosional bereaksi dengan *go to hell with your aid*. Lagi pula, isu HAM khususnya tidak hanya akan muncul dalam hubungan Indonesia dengan ME, tetapi juga dengan "negara-negara utara" lainnya. Isu HAM tampaknya akan menjadi salah satu isu yang akan mewarnai hubungan antarnegara-negara Selatan dan negara-negara Utara, dengan pihak pertama yang akan merasa "terpojokkan".

4.1.3 Maka yang dibutuhkan kemudian ialah bahasa yang sama, katakanlah "kerangka dialog", yang sedikit formalistis dan sedikit

filosofis, yang dapat dipahami dan malahan dijunjung tinggi oleh pihak Utara namun tidak menjadikan pihak Selatan senantiasa menjadi *underdog* yang diajar-ajari dan disalah-salahkan. Ini barangkali akan lebih efektif dan produktif. Berkilah bahwa negara-negara Selatan punya konsep sendiri tentang HAM yang digali dari khasanah budaya sendiri, biarpun barangkali benar, tentu lebih sukar dipahami oleh negara-negara Utara. Suka atau tidak, hak asasi manusia sudah menjadi unsur penting dalam *global narrative* umat manusia.

4.2 *Tekstur Hak Asasi*

Kesadaran historis umat manusia dengan tekstur yang dicapai sekarang, tertuang dalam "Piagam Hak Asasi Manusia" PBB *Universal Declaration of Human Rights*. Tekstur ini pun dicapai dengan susah-payah melalui pelbagai *chaos, fluctuation atau symmetry breaking process* dalam bentuk pelbagai revolusi, malaise ekonomi dan perang. Kita barangkali dapat menggambarkannya dalam cara yang analog dengan cara seorang paleontolog atau arkeolog memperlakukan lapisan-lapisan geologis.

4.2.1 Dari lapisan yang berasal dari abad ke-17, kita mewarisi kesadaran akan, katakanlah, hak-hak asasi untuk merdeka, seperti secara tajam tersimpul dalam filsafat John Locke. Hak-hak asasi ini mengacu pada perlunya menjaga martabat manusia sebagai makhluk sosial. Semua hak dasar yang menghalau campau tangan negara dan masyarakat termasuk di sini, yaitu hak hidup, hak atas kebebasan bergerak, dan hak milik pribadi. Hak-hak untuk merdeka ini terutama tercantum dalam pasal 18 Piagam PBB.

4.2.2 Dari lapisan yang berasal dari abad ke-18, kita temukan kesadaran akan, katakanlah, hak-hak asasi demokrasi yang khususnya mencuat dalam pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Hak-hak asasi ini menekankan perlunya partisipasi si makhluk rasional dalam lingkungan, dimana ia hidup sebagai makhluk sosial. Hak untuk berserikat, mengemukakan pendapat, memilih wakil dan juru bicara yang piawai dan terpercaya, termasuk di sini. Pasal 19 sampai

dengan 22 dari Piagam PBB rupa-rupanya berbicara tentang hak-hak demokrasi ini.

4.2.3 Akan tetapi, untuk menjaga martabatnya yang rasional dan untuk berpartisipasi sebagai makhluk sosial yang rasional, manusia juga perlu sehat, makan kenyang, tidak terlalu letih, punya waktu luang. Inilah hak asasi sandang, pangan, papan, pekerjaan. Inilah hak asasi yang berhubungan dengan lambang padi dan kapas. Manusia pada akhirnya adalah juga makhluk bertubuh. Kesejahteraan tubuhnya ikut berbicara dalam kiprah rasional dan sosialnya. Kita mewarisi kesadaran ini pada lapisan yang terutama berasal dari abad ke-19. Mungkin Ludwig Andreas Feuerbach tidak seratus persen benar. Mengatakan bahwa "manusia adalah apa yang dia makan", terasa kasar dan berlebihan. Tetapi, apa yang tercantum dalam pasal 23 sampai dengan 28 Piagam Hak Asasi PBB merupakan pengakuan, bahwa ia tidak sepenuhnya salah.

4.3 *Pemerataan dan Restrukturasi*

4.3.1 Dari tiga lapisan dalam tekstur kesadaran global tentang hak asasi itu, hak asasi kemerdekaan dan hak asasi demokrasi lah yang lazimnya dikait-kaitkan dengan bantuan negara utara kepada negara selatan. Adanya *capital punishment* terselubung dan tanpa prosedur pengadilan, dipersoalkan (karena hak atas hidup lalu tidak terjamin). Adanya pembangunan sarana dan prasarana tanpa consent sepenuhnya dari rakyat yang dirugikan, dipersoalkan (karena hak demokrasi lalu diabaikan). Dan masih ada beberapa contoh lagi.

4.3.2 Kesulitannya adalah, bahwa kemerdekaan untuk memiliki tidak berarti, kalau orang tidak memiliki apa-apa. Dan hak untuk berserikat tidak berbunyi kalau orang tidak punya uang lebih untuk naik bus ke tempat rapat atau kalau waktu luangnya harus dipakai untuk mencari penghasilan tambahan. Maka terdengar masuk akal, bila negara-negara selatan memberi prioritas pertama pada pembangunan ekonomi. Dilihat dari kaca mata hak asasi, pembangunan ekonomi haruslah dikaitkan dengan usaha menjamin hak asasi padi-kapas dari setiap warga negara, atau pemerataan. Sulitnya lagi

pembangunan ekonomi itu pun dipengaruhi oleh pola-pola hubungan ekonomi global.

4.3.3 Jadi, hak atas kemerdekaan dan hak demokrasi seringkali sukar terwujud dalam konstelasi politik dalam negeri suatu negara Selatan, karena posisi negara itu sebagai negara pinggiran dalam konstelasi ekonomi internasional. Hak untuk merdeka dan hak untuk berpartisipasi tidak sepenuhnya terjamin, karena "susunan sosial internasional" tidak menjamin, mengabaikan, bahkan melanggar hak-hak padi-kapas dari kebanyakan warga negara selatan. Ini justru terjadi antara lain, karena negara-negara utara ternyata lebih mementingkan kepentingan (ekonomi) nasional mereka dibandingkan kepentingan kemanusiaan sebagaimana mereka gembar-gemborkan.

4.3.4 Kepada negara-negara maju, khususnya negara-negara donor tertentu, ada baiknya diingatkan klausul yang berbunyi, bahwa "setiap orang berhak atas suatu susunan sosial internasional", yang memungkinkan terlaksananya semua hak yang tercantum dalam Piagam PBB itu. Pelaksanaan hak untuk mereka dan hak untuk berpartisipasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya dengan struktur dependensi global, yang untuk sebagian disebabkan oleh perilaku negara utara :

4.4 *Kemerdekaan dan Demokrasi*

4.4.1 Di lain pihak, sudah cukup sering disuarakan, bahwa kredibilitas negara-negara Selatan akan naik di mata negara-negara donon dari utara, apabila ditunjukkan usaha-usaha nyata ke arah perbaikan pelaksanaan hak-hak asasi untuk merdeka dan untuk berpartisipasi itu. Setidak-tidaknya harus ada niat, isyarat, dari pihak negara selatan, bahwa mereka memang punya goodwill dan political will untuk mewujudkan komitmen mereka dalam percaturan umat manusia atau *global narrative ini*.

4.4.2 Dari sudut etis juga dikemukakan, bahwa tidak ada hak moral bagi satu bangsa untuk memperjuangkan suatu "susunan sosial internasional" yang menghormati hak asasi manusia, apabila

di dalam negerinya sendiri tidak dijalankan penghormatan semacam itu.

4.4.3 Namun, lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi sebagai "jembatan emas" ke arah terlaksananya pemerataan atau terjaminnya hak asasi padi-kapas akan tidak efektif, apabila tidak disertai hak untuk merdeka dan, lebih-lebih lagi, hak untuk berpartisipasi serta menegakkan demokrasi.

4.4.4 Agar supaya bantuan luar negeri, termasuk suntikan modal untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi, mencapai sasarannya sebagai sarana untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi, maka perlu ditumbuhkan iklim keterbukaan.

Dalam tekstur kesadaran kita tentang hak asasi manusia, ketiga lapisan itu ternyata saling mengandaikan. Dari pada bersifat geologis, tekstur itu tampaknya lebih bersifat organis. Sifat organis dari tekstur hak asasi inilah barangkali, yang kelak akan terbukti sebagai pencapaian abad ke-20. Dan dalam melaksanakan hak asasi sebagai unsur fundamental (mungkin paling fundamental) dari *global narrative* umat manusia, dibutuhkan ketetapan hati untuk melakukan kritik ke luar maupun otkratik ke dalam.

CATATAN

- 1) *Kompas*, 1 Desember 1992
- 2) Lihat *Time*, 31 Januari 1994, hal 30

BAB V

GERAKAN NON-BLOK DAN HAK ASASI MANUSIA

5.1 Pendahuluan

Ada tiga persoalan utama yang dewasa ini mendapat perhatian dunia. Ketiga persoalan itu ialah demokratisasi, lingkungan hidup dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Ketiga persoalan ini seringkali menjadi ganjalan dalam hubungan antara negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang. Dalam kontroversi populer yang tampil di media massa, seakan-akan perbedaan kedua belah pihak merupakan perbedaan paradigma yang tak terjembatani. Padahal, menurut dugaan, perbedaan-perbedaan itu hanya ditimbulkan oleh perbedaan prioritas yang diberikan yang erat kaitannya dengan tahap pembangunan suatu negara.

Sumbangan pemikiran ini akan memusatkan diri pada isu hak asasi manusia dan ingin memperkuat hipotesis di atas dengan memperlihatkan bahwa pasal-pasal dalam "Pesan Jakarta" yang dihasilkan oleh KTT Non-Blok yang diselenggarakan pada 1--6 September 1992 di Jakarta ternyata berbicara dalam filosofi, bahasa dan interpretasi yang sama dengan Piagam Hak-hak Asasi Manusia PBB. Dalam pergaulan manusia sedunia, negara-negara anggota GNB pun berkepentingan kuat untuk menjunjung tinggi kebebasan, demokrasi dan keadilan sosial. Akan tetapi, untuk menciptakan tata kehidupan internasional yang sedemikian, kehidupan nasional setiap

negara anggota GNB pun perlu diresapi oleh kebebasan, demokrasi dan keadilan sosial.

Untuk itu pertama-tama akan dipaparkan secara singkat segi historis dan filosofis Piagam Hak-hak Asasi Manusia PBB, dan kemudian akan dikaji pasal-pasal "Pesan Jakarta" yang merefleksikan, memperkuat, dan bahkan merekomendasikan tindak lanjut yang merupakan penerapan dari Piagam PBB.

5.2 Perkembangan Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam perkembangan awalnya, hak-hak asasi manusia semula dimengerti semata-mata sebagai hak atas kebebasan. Mula-mula segi negatif ("bebas dari"), kemudian segi aktif ("bebas untuk") dari kebebasan dikemukakan juga.¹

5.2.1 Segi negatif, seperti dirumuskan oleh John Locke, berniat menghalau campur tangan yang tak diinginkan terhadap kehidupan pribadi. Segi ini misalnya menyangkut hak atas hidup, hak atas kebebasan bergerak, hak atas milik pribadi dan sebagainya.²

5.2.2 Segi positif, seperti dirumuskan oleh Jean-Jacques Rousseau, menegaskan adanya hak setiap orang untuk ikut secara aktif menentukan arah perkembangan dan pembangunan masyarakat. Termasuk dalam segi positif ini ialah hak untuk berserikat, mengemukakan pendapat, memilih wakil-wakil dan sebagainya.³

5.2.3 Cakupan pengertian hak asasi ini kemudian berkembang sampai pada kesadaran bahwa hak atas kebebasan tidak mungkin dinikmati oleh semua orang tanpa adanya kesamaan minimal dalam masyarakat.⁴ Bila kesenjangan sosial terlalu besar, kebebasan hanya akan menjadi privilese bagi kelompok atau orang-orang tertentu dalam masyarakat. Maka untuk dapat menjalankan kebebasan, setiap orang perlu mendapat bagian yang adil dari kekayaan material serta budaya milik masyarakat seluruhnya. Inilah segi positif-sosial seperti terwujud dalam hak atas perumahan yang layak, perawatan

kesehatan yang biayanya terjangkau, pendidikan kejujuran, kondisi-kondisi kerja yang manusiawi dan sebagainya.

5.3 *Piagam Hak Asasi Manusia*

5.3.1 Menurut sejarahnya. Piagam Hak-hak Asasi Manusia dicetuskan oleh PBB di Paris, 10 Desember 1948. Mula-mula pada 1946, PBB membentuk Komisi Hak-hak Asasi. Dua tahun kemudian, hasil kerja komisi itu diterima oleh negara-negara anggota PBB. Maka, piagam itu telah menjadi kesepakatan internasional.⁵

5.3.2 Kalau diperhatikan dengan teliti, maka piagam Hak Asasi Manusia PBB memuat unsur-unsur pengertian hak asasi seperti diuraikan di atas. Pasal-pasal 1 sampai dengan 18 menggariskan kewajiban untuk menghargai segi negatif dari Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal 19 sampai dengan 22 menjamin segi aktif. Sedangkan pasal-pasal 23 sampai dengan 28 mencanangkan kewajiban untuk melaksanakan segi positif-sosial dari hak asasi.⁶

5.3.3 Yang bagi tujuan ini-yaitu mengangkat persoalan hak asasi pada tingkat pergaulan internasional-perlu disoroti secara khusus tampaknya ialah pasal 28 : "Setiap orang berhak atas suatu *susunan sosial internasional* di dalam hak mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya".

5.4 *GNB dan Hak Asasi Manusia*

5.4.1 Di satu pihak, tugas pokok GNB dalam hal ini ialah memperjuangkan "susunan sosial internasional" yang menjamin perwujudan hak-hak asasi manusia dalam sejarah. Segi negatif dan segi aktif seringkali sukar terwujud dalam konstelasi politik dalam negeri suatu negara anggota GNB karena posisi negara itu sebagai negara pinggiran dalam konstelasi ekonomi internasional. Dalam arti ini, segi negatif dan segi aktif hak asasi (yang biasanya dengan nada menggurui dipakai oleh negara-negara maju sebagai prasyarat

dalam hubungan bilateral ataupun multilateral dengan negara-negara sedang berkembang) sukar diwujudkan dalam sebagian besar negara anggota GNB karena "susunan sosial internasional" tidak menjamin, mengabaikan, dan bahkan melanggar, segi positif-sosial dari kebanyakan warga negara bersangkutan. Hal ini justru terjadi karena negara-negara maju (industri) itu sendiri ternyata lebih mementingkan kepentingan (ekonomi) nasional mereka dari pada kepentingan kemanusiaan.

5.4.2 Di lain pihak, harus disadari bahwa negara-negara anggota GNP wajib menghormati kesepakatan internasional yang berupa Piagam Hak-hak Asasi Manusia itu. Kredibilitas GNP di mata dunia internasional akan meningkat apabila masing-masing negara anggota mampu dan berhasil menciptakan suasana ipoleksosbud yang menjamin hak-hak asasi manusia, baik segi negatif, aktif, maupun positif sosial. Tidak ada hak moral bagi satu bangsa untuk memperjuangkan suatu "susunan sosial internasional" yang menghormati hak asasi manusia, apabila di dalam negerinya sendiri tidak dijalankan penghormatan semacam itu.

5.5 *"Pesan Jakarta" dan Hak-hak Asasi Manusia*

Apa yang sudah diuraikan di atas sedikit banyak tercermin juga dalam "Pesan Jakarta" yang dihasilkan dalam Konferensi GNB ke-10 yang berlangsung di Jakarta, 1--6 September 1992.

5.5.1 Usaha menciptakan "susunan sosial internasional" yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi positif-sosial.

Khususnya dalam bidang hak asasi positif-sosial dalam kaitan dengan usaha menciptakan "susunan sosial internasional" yang kondusif bagi penghargaan atas hak asasi manusia, hal itu tercermin dalam pasal 5, 12, 14, 15 dan 17 dari "Pesan Jakarta".

Pasal 5 mengimbau diwujudkan suatu tata internasional yang baru dan adil yang, antara lain, "harus dapat meningkatkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pribadi maupun hak dan kebebasan masing-masing negara" (*the promotion of the fundamen-*

tal rights and freedoms of individual human beings as well as of nations).⁷

Pasal 12 menegaskan bahwa tata internasional yang tidak adil telah menimbulkan kesenjangan kemakmuran dan tingkat teknologi yang semakin mendalam; dan ini dipandang sebagai ketidakadilan yang harus dihindari (*unacceptable*).⁸

Pasal 14 mennsinyalir sekali lagi bahwa kehendak negara sedang berkembang untuk membangun mengalami hambatan dari tata ekonomi dunia.⁹

Pasal 15 secara lebih spesifik menunjukkan salah satu contoh hambatan semacam itu, yaitu kegagalan *The Uruguay Round for Multilateral Trade Negotiations* yang diakibatkan oleh perilaku negara-negara maju dalam mementingkan kepentingan nasional mereka sendiri.¹⁰

Pasal 17 menyebutkan bahwa untuk menciptakan "susunan sosial internasional" yang dikehendaki perlu dijalin kerjasama antar negara sedang berkembang sendiri, misalnya dalam bentuk kerjasama Selatan-selatan, dan juga kerjasama antara GNB dengan G-77.¹¹

5.5.2 Usaha Meningkatkan Kredibilitas dalam Bidang Hak Asasi Manusia

Dan dalam rangka usaha meningkatkan kredibilitas, "Pesan Jakarta", seperti termaktub dalam pasal 18, menegaskan kembali bahwa hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi berlaku secara universal".¹² Negara-negara anggota GNB "menyambut baik meningkatnya kecenderungan ke arah demokrasi dan bersedia untuk bekerja sama dalam usaha melindungi hak-hak asasi manusia."¹³

Secara lebih spesifik lagi, komitmen untuk melindungi hak asasi manusia ini (khususnya segi positif-sosial hak asasi) dicanangkan dalam pasal 13, yang menyebutkan bahwa GNB punya komitmen untuk memerangi kemiskinan, buta huruf dan keterbelakangan.¹⁴

5.6 *Komitmen Lebih Operasional dalam "Pesan Jakarta"*

Dalam kaitan dengan implementasi "Pesan Jakarta" perlulah di sini diketengahkan komitmen-komitmen lebih operasional, yang dengan mudah dapat dijabarkan ke dalam rencana kerja. Komitmen-komitmen itu ialah :

5.6.1 GNB punya komitmen untuk mendukung hak asasi dan perjuangan bangsa Palestina untuk menentukan diri dan untuk merdeka (pasal 7).¹⁵

5.6.2 GNB mengutuk apartheid dan diskriminasi rasial, sambil menyatakan dukungan terhadap usaha-usaha rakyat Afrika Selatan untuk ke luar dari politik rasialisme (pasal 8).¹⁶

5.6.3 GNB punya komitmen mengenai perlunya menyiapkan diri bagi "Konferensi Hak Asasi Manusia" ke II yang akan berlangsung Juni 1993, *"The Non-aligned countries therefore shall coordinate their positions and actively participate in the preparatory work of the Secound World Conference on Human Right in June 1993, in order to ensure that the Conference addresses all aspects of human rights on the basis of universal itu, indivisibility, impartiality and non-selectivity"* (pasal 18).¹⁷

5.6.4 GNB punya komitmen untuk mendorong diadakannya sidang *World Summit for Social Develoment* yang harus menempatkan rakyat dan kebutuhan sosial mereka sebagai pusat perhatian dan upaya PBB dan sebagai forum untuk mengemukakan bahwa masalah-masalah sosial mempunyai aspek yang bersifat multi-dimensional (pasal 20).¹⁸

5.6.5 GNB punya komitmen terhadap kaum muda dan anak-anak, disebutkan dalam "Pesan Jakarta" bahwa GNB mendorong implementasi penuh dan efektif dari *Declaration and Plan of Action of the World Summit for Children* (pasal 22).¹⁹

5.7 *Penutup*

Isu hak asasi sebagai aspek sosial dari "Pesan Jakarta" merupakan salah satu aspek saja dari usaha yang sifatnya multi-

dimensional. Isu hak asasi manusia berkaitan erat dengan usaha politik dan ekonomi untuk mewujudkan tata politik dunia baru dan tata ekonom internasional baru yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Ini tidak berarti bahwa isu hak asasi sebagai bagian aspek sosial itu tidak penting. Dalam dan dengan isu hak asasi sebagai bagian aspek sosial itu tidak penting. Dalam dan dengan isu hak asasi ini, kredibilitas negara-negara GNB di mata masyarakat internasional benar-benar dipertaruhkan. Sedangkan tiadanya kredibilitas itu hanya akan membuat usaha mewujudkan tata politik dan tata ekonomi internasional baru yang dilancarkan oleh negara-negara anggota GNB tidak akan efektif. Jadi antara usaha meningkatkan kredibilitas dan usaha menciptakan, "susunan internasional" yang kondusif bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia itu terdapat hubungan timbal balik dan hubungan saling mengandaikan.



CATATAN

- 1) Lihat Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1991, hal. 126-127
- 2) S.I. Benn & R.S. Peters, *The Principles of Political Thought*, new york : Macmillan, 1964, hal. 250-254
- 3) *Ibid.*, hal. 282-285. Lihat juga Giovanni Sartori, *The Theory of Democracy Revisited*, New Jersey : Chatham, 1987, hal. 250.
- 4) S. I. Benn & R. S. Peters, *op.cit.*, hal. 138-140.
- 5) Frans Magnis-suseno, *op.cit.*, hal. 123-125.
- 6) Piagam Hak-hak Asasi Manusia PBB
- 7) The National Committee for the Tenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, *Basic documents*, Jakarta : Gramedia, 1992, hal. 4.
- 8) *Ibid.*, hal. 5.
- 9) *Ibid.*, hal. 5.
- 10) *Ibid.*, hal. 5.
- 11) *Ibid.*, hal. 6.
- 12) *Ibid.*, hal. 6.
- 13) *Ibid.*, hal. 6.
- 14) *Ibid.*, hal. 5
- 15) *Ibid.*, hal. 4.

- 16) *Ibid.*, hal. 4
- 17) *Ibid.*, hal. 4.
- 18) *Ibid.*, hal. 6.
- 19) *Ibid.*, hal. 6.

BAB VI

HAM DALAM KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA MUTAKHIR

Tidaklah benar kalau dikatakan bahwa berkembangnya rumusan dan kesadaran bangsa Indonesia di seputar masalah HAM baru muncul akibat tekanan-tekanan yang sifatnya eksternal. Bahkan sebelum *nation-state* Indonesia didirikan, para *founding fathers* kita sudah sibuk membahas persoalan HAM itu dalam rapat-rapat persiapan kemerdekaan. Secara lebih eksplisit, HAM juga dican-tumkan dalam Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada periode "demokrasi terpimpin" pun dapat disaksikan tampilnya tokoh-tokoh Indonesia yang dengan cara masing-masing memperjuangkan perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan (kebebasan pers terutama) dan hak demokrasi. Tokoh-tokoh itu tidak jarang berani berkorban untuk apa yang mempertahankan integritas dengan merelakan jabatan tinggi yang didudukinya. Namun bagaimana pun, kisah akhir dari "demokrasi terpimpin" itu bukanlah disebabkan oleh isu hak-hak asasi manusia melainkan oleh karena soal-soal yang lebih praktis baik dari sudut politis maupun ekonomis, seperti yang tercermin dalam Tritura (yang isinya adalah tuntutan untuk me-nurunkan harga, mendemisionerkan kabinet dan membubarkan PKI).

Masalah mengenai HAM mulai bertiup agak kencang sedikit di luar negeri sebagai reaksi terhadap penanganan para tapol (tahanan politik) yakni mereka yang diduga kuat terlibat dalam

petualangan G30S/PKI. Pada awalnya adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (*Non-governmental Organization*) semacam Amnesty Internasional yang mempersoalkan prosedur hukum dan perlakuan terhadap para tapol. Kemudian persoalan ini juga memperoleh perhatian besar dari pemerintah negara-negara maju, khususnya kemudian bergulir menyentuh sektor-sektor lain kehidupan bangsa Indonesia. Perlindungan HAM tidak hanya dipersoalkan dalam kaitannya dengan tapol, tetapi juga dalam kasus-kasus politik yang lain, misalnya pelarangan buku, larangan pergi ke luar negeri (kemudian dikenal sebagai "cegah-tangkal-atau "cekal"), "budaya telepon" dalam kehidupan pers Pancasila, upaya memenangkan orsospol tertentu dan sebagainya. HAM juga dipermasalahkan di sektor ekonomi, seperti soal UMR (Upah Minimum, Regional, hal mogok, jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), hak-hak pekerja wanita, hak-hak untuk memilih secara bebas serikat pekerja yang dikehendaki. Kasus *Marsinah* merupakan kasus paling aktual di sektor ekonomi ini yang menimbulkan gaung internasional pada awal dasa warsa 1990an ini, menyaingi hiruk pikuk seputar kasus pembangunan waduk Kedungombo pada akhir dasawarsa 1980an. Di sektor kebudayaan, dipersolakan pula larangan atas tampilnya para seniman tertentu atau atas pementasan karya-karya mereka. Kasus pencekalan atas pementasan drama monolog "Pak Kanjeng" karya Emha Ainun Najib di Surabaya merupakan kasus paling hangat awal dasa warsa ini. Di sektor hankamnas, yang punya gaung internasional sangat kuat adalah kasus "petrus" (penembak misterius) di penghujung tahun 1980-an dan kasus Dili pada akhir 1991. Bahkan pencekalan "Pak Kanjeng" di Surabaya dihubungkan pula dengan usaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tragis semacam kasus Waduk Nipah di Madura, Jawa Timur.

Persoalan tapol yang merupakan *aftermath* dari petualangan G30 s/PKI tahun 1965 itu bahkan masih bergema pada awal tahun 1990an ini. Ketika berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Ketua IGGI, Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda J.P. Pronk menyebutkan bahwa kehidupan eks tapol G-3-S/PKI di Pulau Buru sangat menggembirakan. "Mereka bebas dan berbaur dengan masyarakat setempat dalam suasana aman dan damai. Keadaan mereka jauh berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Amnesty

Internasional, yaitu seolah-olah ekstapol di Pulau Buru hidup dalam kondisi yang tertekan", begitu ujar Pronk dalam jumpa pers di Bandara Pattimura, Ambon, pada 7 Agustus 1991. Pronk menambahkan, bahwa apa yang digambarkan oleh Amnesty Internasional sama sekali tidak benar. Ekstapol yang ditemuinya bertutur bahwa kehidupan mereka sudah jauh lebih baik dan mereka pun merasa punya kebebasan berbicara dengan siapa saja tanpa ada yang mengekang.

Namun peristiwa yang dilihat dari sudut HAM mencoreng muka Indonesia adalah terjadinya "peristiwa Dili" November 1991. Peristiwa itu justru terjadi di sekitar saat-saat kunjungan salah seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB ke Indonesia, yakni Prof. Pieter H. Kooijmans. Guru besar Universitas Leiden, Belanda, yang aktif di PBB SEJAK 1967 itu, memang merupakan utusan PBB untuk secara khusus menyoroti terjadinya tindakan penyiksaan terhadap tahanan (*torture*), pelaksanaan hukuman tanpa peradilan (*summary execution*) atau penangkapan serta penahanan secara sewenang-wenang. Di samping mencari informasi tentang pelaksanaan HAM, Kooijmans juga bertugas mempelajari sejauh mana sistem hukum di Indonesia yang berhubungan dengan HAM cukup memadai untuk menghindari terjadinya kekerasan, penyiksaan ataupun perlakuan sewenang-wenang atas orang yang bersangkutan kasus hukum.

Pada 1991 itu pula terungkap bahwa UNDP (*United Nations Development programme*) menempatkan Indonesia di urutan ke-77 dari 88 negara yang diukur tingkat pelaksanaan HAMnya. Ranking itu dibuat berdasarkan 40 indikator kebebasan yang diambil dari buku *World Human Right Guide* tulisan Charles Hemana. Termasuk dalam 40 indikator itu antara lain : hak untuk bepergian di dalam dan luar negeri, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan dari kerja paksa, tiadanya penyiksaan, pembunuhan di luar pengadilan, penahanan tanpa dasar hukum, agama yang dipaksakan, sensor pers dan politik, kebebasan untuk melancarkan oposisi politik secara damai, adanya pemilu multi partai yang rahasia, persamaan ekonomi pria dan wanita, persamaan etnis, pers independen, hal legal untuk mempunyai kebangsaan, praduga tak bersalah, peng-

adilan terbuka, bebas dari pengejaran oleh polisi tanpa surat penangkapan, dan hak individu untuk melakukan perkawinan antar ras dan agama, hak untuk mempraktekkan homoseksualitas di antara orang dewasa, memeluk agama apa pun dan menentukan jumlah anak. Indeks kebebasan itu sendiri dijadikan laporan oleh UNDP sebab tujuan dari pembangunan manusia adalah untuk meningkatkan berbagai pilihan manusia dan untuk melakukan pilihan itu orang harus terlebih dahulu menikmati kemerdekaan sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Berdasarkan indikator itu disusunlah ranking dengan 3 pengelompokan. Tingkat kebebasan tinggi terdiri atas 18 negara (dengan skor 31-40) termasuk di antaranya Swedia, Denmark, Inggris dan Costarica. Tingkat kebebasan menengah terdiri atas 32 negara (dengan skor 11-30) antara lain Portugal, Papua Nugini, Italia, Peru, Meksiko, India, Singapura, Mesir dan Ghana. Sedangkan tingkat kebebasan rendah terdiri dari 38 negara yang antara lain mencakup Polandia, Paraguay, Filipina, Kuwait, Indonesia, Vietnam, Uni Soviet, dan terakhir Irak. Indonesia ditempatkan pada urutan ke-77 dengan skor 5 berada di bawah Korea Utara (urutan ke-76) dan di atas Vietnam (urutan ke-78).

Dapat dimengerti bila pemerintah Indonesia lalu sibuk membenahi citranya dalam pergaulan dan komunikasi politik antara bangsa. Biar pun ada basa-basi diplomatik yang menegaskan bahwa bantuan luar negeri tidak dikaitkan dengan pelaksanaan HAM, tetaplah sulit dihindari kesan bahwa negara-negara donor sebenarnya tidak ingin bantuannya dipakai untuk apa yang mereka anggap pelanggaran terhadap HAM. Penolakan Indonesia terhadap bantuan Belanda dan ancaman Amerika Serikat untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar GSP memperkuat kesan tersebut. Tentu patut diperhitungkan pula kondisi dalam negeri negara-negara donor itu, dengan rakyat yang lebih kritis dan memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi, sehingga mereka ingin agar uang pajak mereka tidak mengalir ke pihak-pihak yang tak mereka kehendaki. Di dalam negeri Indonesia sendiri semakin menjamur lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan penyadaran dan advokasi atas hak-hak rakyat, semisal pemilik tanah yang digusur,

kaum buruh, tukang becak, pekerja wanita, kaum transmigran, suku-suku terpencil, dan lain-lain. LSM-LSM ini umumnya juga bekerja dalam jaringan yang bersifat internasional.

Penyelenggaraan KTT Non-blok (*Non-Aligned Movement*) ke-10 pada 1--6 September 1992, yang dihadiri oleh 101 delegasi negara anggota dan masih ditambah pula dengan peserta pengamat dan para tamu, pada galibaya dapat dilihat sebagai didorong oleh kehendak untuk menggali kembali semangat Dasa Sila Bandung (1955). Namun, tidak kurang penting adalah keinginan untuk memperbaiki atau lebih baik meningkatkan citra Indonesia dalam pergaulan internasional. Dokumen resmi yang dihasilkan oleh KTT itu, yang lebih dikenal sebagai Pesan Jakarta (*the Jakarta Message*), tidak ketinggalan memuat pasal-pasal yang menegaskan kembali atau menjabarkan lebih lanjut Piagam Hak-hak Asasi Manusia PBB, khususnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara-negara anggota Gerakan Non-blok. Dalam Pesan Jakarta itu digarisbawahi pula perlunya penghormatan HAM dalam pergaulan antarbangsa.

Lebih berkaitan langsung dengan HAM adalah Lokakarya HAM Asia Pasifik II yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI bekerjasama dengan Pusat Hak Asasi Manusia PBB (26--28 Januari 1993) yang diikuti oleh kurang lebih 300 peserta dari 30 negara Asia Pasifik. Dalam pidato pembukaan yang disampaikan di Istana Negara Jakarta, Presiden Soeharto (seperti dikuti oleh Suara Karya, 27 Januari 1993) antara lain mengatakan bahwa adalah berlebihan bila bantuan ekonomi disertai dengan tekanan-tekanan. Tekanan-tekanan demikian akan terasa ironis jika diingat bahwa di dalam negeri-negeri maju pemberi bantuan itu pun masih dapat disaksikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. Tekanan-tekanan oleh negara-negara donor itu akan terasa makin ironis lagi jika dilakukan oleh bekas negara-negara penjajah terhadap negara-negara yang sedang membangun, yang sedang berjuang keras memulihkan diri dari akibat-akibat kolonialisme masa lampau. Karena itu kebijaksanaan yang lebih baik adalah menggalang kerja sama yang erat untuk mempercepat terwujudnya suatu masyarakat kemanusiaan yang lebih adil, lebih damai, lebih makmur dan lebih sejahteraan. Masing-masing bangsa di bawah

pemerintah nasionalnya sendiri dan atas prakarsanya sendiri, mengambil langkah-langkah terencana untuk meningkatkan martabat warganegaranya serta seluruh penduduk yang berdiam di wilayahnya.

Konsisten dengan apa yang dikemukakan pihak Indonesia dalam KTT-Non-Blok X dan Lokakarya HAM Asia Pasifik II, Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden (Keppres) no. 50 tertanggal 7 Juni 1993 membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu sebuah komisi yang disebutkan sebagai bersifat mandiri, artinya bukan lembaga pemerintah. Tujuan dibentuknya Komisi Nasional HAM itu adalah, pertama, untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua, dalam rangka meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Komisi ini direncanakan akan beranggotakan sebanyak 25 orang, yang terdiri atas tokoh-tokoh nasional terkemuka, dengan seorang ketua dan dua orang wakil ketua. Untuk pertama kalinya (untuk apa yang disebut Komisi Paripurna), penentuan ketua, wakil ketua maupun anggota-anggotanya dipilih dan diangkat oleh presiden. Sedangkan untuk selanjutnya, tata cara pengangkatan keanggotaan Komisi Nasional HAM ini diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan Komisi Paripurna. Masa jabatan ketua dan wakil ketua serta anggota Komisi Paripurna ialah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa jabatan.

Di samping menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Komisi Paripurna ini juga bertugas untuk menetapkan Program Kerja Komisi Nasional. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Komisi Nasional HAM ini adalah, *pertama*, menyebarluaskan wawasan nasional dan Internasional mengenai HAM baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional. *Kedua* mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan

ratifikasinya. *Ketiga*, memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintah negara mengenai pelaksanaan HAM. *Keempat*, mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi HAM.

Untuk mewujudkan program kerja itu, di dalam Komisi Nasional itu direncanakan akan dibentuk sub-sub komisi, yang terdiri dari sub komisi pendidikan dan penyuluhan masyarakat, sub komisi pengkajian instrumen HAM dan sub komisi pemantauan pelaksanaan HAM. Setiap sub komisi dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh Wakil ketua dan staf sesuai kebutuhan. Ketua, wakil ketua dan para staf sub komisi bekerja secara purna waktu. Sedangkan pelayanan kesekretariatan jenderal dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh anggota Komisi Paripurna serta diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komisi Nasional. Sekretaris Jenderal bekerja secara purna waktu. Di dalam Keppres no. 50 itu juga disebutkan bahwa segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional HAM dibebankan pada anggaran Sekretariat Negara RI. Pada saat pengumuman pembentukan Komisi Nasional HAM sesuai dengan Keppres no. 50 ini dimaklumkan pula pengangkatan Ali Said sebagai ketua komisi.

Sementara itu LSM juga sibuk dengan agenda mereka sendiri dalam kaitan dengan pelaksanaan HAM. Kalau pemerintah sibuk mempersiapkan diri untuk menghadiri Konferensi HAM di Wina pada tingkat wakil-wakil negara yang berlangsung 14--25 Juni 1993, pihak LSM juga mempersiapkan diri untuk pertemuan internasional tingkat LSM yang berlangsung 10--12 Juni 1993 di Wina pula. Delegasi LSM-LSM Indonesia merupakan gabungan dari 56 LSM yang menamakan dirinya In-Demo. Jurubicara In-Demo antara lain menegaskan perlunya ditetapkan HAM minimal yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun. Hak-hak tersebut antara lain, hak hidup, hak berorganisasi dan hak mengemukakan pendapat. Perlu adanya suatu institusi yang betul-betul independen yang dapat mengawasi pelanggaran HAM.

Persis enam bulan setelah pembentukan Komisi Nasional HAM, pada 7 Desember 1993 pemerintah mengumumkan peng-

angkatan 25 anggota komisi. Pengangkatan itu ditetapkan melalui Keppres. no 455/M tahun 1993. Adapun daftar nama anggota komisi Nasional HAM adalah sebagai berikut :

- (1) Ketua merangkap anggota : Ali Said, SH (mantan Ketua MA)
- (2) Hajjah Aisyah Amini, SH (anggota DPR dari F-PP)
- (3) Dr. Albert Hasibuan, SH (anggota DPR dari F-KP)
- (4) Asmara Nababan, SH (cendikiawan dari PGI)
- (5) Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH (Dirjen LP)
- (6) Drs. Bambang W. Soeharto
- (7) Dr. H.A.A Baharamuli, SH (anggota DPR dari F-KP)
- (8) Clementino Dos Reis Amaral
- (9) Ig. Djoko Meoljono (mantan Dirjen Bimas Katolik)
- (10) HR Djoko Soegiato, SH
- (11) Gani Djemat, SH (pengacara)
- (12) Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, SH (mantan wakil Sekkab)
- (13) KH Hasan Basri (Ketua MUI)
- (14) Prof. Dr. Charles Himawan, SH (Guru besar, Fakultas Hukum, UI)
- (15) BN Marbun, SH (anggota DPR, Fraksi PDI)
- (16) Marzuki Darusman, SH (mantan anggota F-KP)
- (17) Prof. Dr. Muladi, SH (Guru besar, Fakultas Hukum, Undip)
- (19) Munawir Sjadzali, MA (mantan Menteri Agama)
- (20) Dr. Nurcholis Madjid (dosen IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)
- (21) Dra. Roekmini Koesoemo Astoeti (mantan anggota F-ABRI)
- (22) Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH (Guru besar, Fakultas Hukum, Undip)
- (23) Soefiri, SH (mantan Jaksa Agung Muda)
- (24) Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA (Guru besar FISIP, Undip)
- (25) Prof. Dr. HR. Sri Soemantri martosewignjo, SH (Guru besar/Rektor Untag).

BAB VII

VISI INDONESIA TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA

7.1 Pengantar

Di penghujung abad ke-20 sekarang ini, ada tiga kepribadian umum dari bangsa-bangsa di dunia, yaitu tentang hak-hak asasi manusia, demokrasi, serta kelestarian lingkungan.

Tiga hal yang sebelum ini terlihat sekedar sebagai masalah akademik yang hanya menarik minat para ilmuwan, dewasa ini telah masuk ke dalam agenda para perumus kebijakan negara dan berkembang menjadi acuan dalam komunikasi antarbangsa dan antarnegara.

Opini dunia yang kuat telah terbentuk bahwa masalah hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup merupakan masalah global yang melintasi batas-batas negara. Tidak ada bangsa yang dapat mengabaikan kritik luar negeri mengenai masalah ini sekedar dengan alasan bahwa hal-hal tersebut termasuk dalam masalah negerinya sendiri.

Opini dunia tersebut terbentuk antara lain karena pengalaman langsung masyarakat sendiri mengenai pelanggaran hak asasi manusia, tertindasnya demokrasi dan rusaknya lingkungan; karena kegigihan kelompok-kelompok yang prihatin terhadap masalah-masalah ini serta juga karena liputan televisi yang dapat menampilkannya efek dramatis dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Tayangan gambaran mengenai orang-orang Palestina yang diusir Israel dan menggigil kedinginan di perbatasan Israel-Lebanon hari ini; atau lindasan rantai tank yang menggilas tubuh anak-anak muda di lapangan Tien An Men beberapa tahun yang lalu; penembakan demonstran oleh tentara Myanmar serta berita debu radio aktif dari bocornya pembangkit listrik nuklir di Chernobyl, bekas Uni Soviet, mempunyai dampak spontan yang dirasakan sejangat.

Di Indonesia sendiri, tayangan televisi hitam putih di Jakarta awal bulan Oktober tahun 1965 tentang tujuh jenazah para Pahlawan Revolusi yang amat rusak walau baru tewas empat hari, secara merta telah menggoncangkan pengaruh Partai Komunis Indonesia dan kekuasaan Presiden Soekarno.

Lebih dari itu, bangsa-bangsa yang secara ekonomi dan industri telah maju mengaitkan pengakuan terhadap tiga masalah tersebut dengan kegiatan perdagangan ataupun bantuannya dengan negara-negara yang sedang berkembang. Pelanggaran terhadap hak asasi, demokrasi dan kelestarian lingkungan secara langsung dakan menimbulkan reaksi yang merugikan negara yang melanggar tersebut. Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew memperingatkan bahwa bahkan *Official Development Aid* dari Jepang mempersyaratkan dihormatinya demokrasi, hak asasi manusia dan sistem pasar bebas agar dapat memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara yang membutuhkannya.

Sudah barang tentu tidaklah menyenangkan mendapat kritik mengenai masalah dalam negeri sendiri dari negara-negara asing yang lebih maju, yang tidak jarang di negerinya sendiri juga tidak bebas dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang hendak mereka tegakkan di negeri-negeri lain. Terasa ada semacam kemunafikan dalam sikap negara-negara maju itu.

Namun, kampanye hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan ini telah memperoleh momentumnya sendiri, yang baik disetujui atau tidak, secara langsung atau tidak, menekan setiap Negara untuk merumuskan posisinya dengan jelas. Tidak ada satu negara pun yang berani menolak tiga tema sentral ini, termasuk negara-negara yang secara nyata-nyata adalah negara diktatur.

Sikap apa pun yang diambil suatu negara mengenai hak-hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan, hal itu akan mempunyai dampak yang besar terhadap citra Negara itu secara menyeluruh.

Adalah menarik perhatian bahwa bangsa-bangsa yang secara ekonomis telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi, lebih "Vokal" menyorakan masalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan ini dibandingkan dengan bangsa yang sedang berjuang keras untuk meningkatkan taraf hidup bagi rakyatnya.

Patut kita pertanyakan apakah negara-negara yang sedang berkembang memang tidak mengakui hak asasi manusia, demokrasi dan pentingnya kelestarian lingkungan ini.

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir seluruh negara-negara yang sedang berkembang itu mengakui hak asasi manusia, demokrasi dan perlunya kelestarian lingkungan ini, sekurang-kurangnya secara formal. Perbedaannya dengan negara-negara maju terletak pada penempatan *prioritas* terhadap hal-hal itu dalam keseluruhan tugas kenegaraan yang sedang dihadapi.

Bagi bangsa-bangsa yang sudah maju, yang tidak lagi menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan pokok bagi kehidupan rakyatnya, tiga hal tersebut berada pada peringkat teratas dalam agenda politiknya.

Namun, bagi bangsa-bangsa yang masih bergulat keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan masyarakatnya, apalagi bagi bangsa-bangsa yang masih harus bergulat dengan masalah-masalah mendasar mengenai *nation building*, ketiga hal tersebut kelihatannya berada dalam peringkat kedua.

Dengan demikian, sesungguhnya letak masalahnya bukan pada soal mengakui atau tidak mengakui hak asasi, demokrasi atau kelestarian lingkungan, tetapi pada masalah penempatan prioritas. Kenyataan ini dapat dijadikan titik tolak untuk membangun suasana saling mengerti antara bangsa-bangsa yang maju dan bangsa-bangsa yang sedang berkembang.

Selanjutnya tulisan ini memusatkan diri membahas salah satu dari tiga keprihatinan universal ini, yaitu tentang hak asasi manusia.

7.2 Apakah Hak Asasi Manusia Itu?

Sebelum menguraikan lebih lanjut visi Indonesia mengenai hak asasi manusia ini mungkin besar manfaatnya jika kita menjernihkan dan menyamakan terlebih dahulu pemahaman kita mengenai istilah itu. Kejernihan pemahaman mengenai hak-hak asasi manusia ini bukan saja diperlukan untuk membina dan meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antara Negara-negara Utara dan Negara-negara Selatan, serta untuk mencari titik temu antara kedua aliran mengenai hak asasi manusia itu, tetapi juga untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional kita sendiri, yaitu pembangunan Manusia Seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia.

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Dengan demikian, eksistensi hak asasi manusia ini dipandang sebagai suatu aksioman, sebagai suatu yang bersifat *given*, dalam arti kebenarannya seyogyanya dapat dirasakan secara langsung dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia ini diyakini akan mempunyai manfaat yang besar bagi kemanusiaan, sedangkan penolakan terhadapnya dapat menimbulkan keresahan sosial.

Yang masih memerlukan elaborasi lanjutan dalam hubungan kenegaraan adalah, "dalam dokumen-manakah secara formal dapat kita temukan rincian hak yang akan diakui itu, apakah semangat yang meresapinya, apakah status yuridis dari pengakuan terhadap hak asasi manusia itu, serta mekanisme apa yang dibutuhkan untuk menegakkannya bila terjadi pelanggaran?". Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini beraneka ragam.

7.3 Dua Jenis Dokumen dan Dua Aliran tentang Hak Asasi Manusia

Ada dua macam dokumen mengenai pengakuan terhadap hak asasi manusia ini, yaitu yang bersifat *universal*, disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan yang bersifat *nasional* dan *regional*, yang disepakati oleh suatu bangsa dari himpunan bangsa-bangsa pada region tertentu.

Dalam dokumen jenis pertama terdapat antara lain *Universal Declaration of Human Rights* tanggal 10 Desember 1948, disusul oleh dua dokumen penting lainnya dalam tahun 1966, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, yang dilengkapi dengan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*.

Dokumen-dokumen pokok ini merupakan *The International Bill of Human Rights*. Dalam tahun 1986 diumumkan lagi *The Right to Development*.

Perkembangan terakhir adalah disepakatinya Deklarasi Rio pada bulan Juni 1992, untuk membentuk *The High Level Commission on Sustainable Development*.

Setiap bangsa dan setiap *region* dewasa ini memusatkan perhatian untuk menyusun suatu Deklarasi nasionalnya masing-masing mengenai Hak Asasi Manusia, yang memuat baik pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia secara umum maupun penekanan-penekanan khas nasional dan regional dari bangsa atau region yang bersangkutan.

Untuk benua Amerika, telah ada *American Convention on Human Rights* yang diumumkan tanggal 22 November 1969; untuk benua Afrika ada *African Charter on Human and People's Rights* yang diumumkan pada tanggal 27 Juni 1981; sedangkan untuk negara-negara ASEAN, pada tanggal 21--26 September 1992 yang lalu oleh *ASEAN Inter-Parliamentary Organization* telah diumumkan suatu *Resolution on Regional Guidelines on Human Rights in ASEAN*.

Untuk *region* Asia Pasifik, tanggal 25 sampai 28 Januari 1993 di Jakarta berlangsung *U.N. Regional Workshop on Human Rights* yang akan dibuka oleh Presiden Soeharto. Lokakarya ini diselenggarakan langsung oleh U.N. Commission on Human Rights yang bermaarkas di Jenewa.

Setiap bangsa dapat mengumumkan pandangan nasionalnya sendiri mengenai hak asasi manusia ini. Di Asia, misalnya, bahkan Republik Rakyat Cina, yang tank-tanknya menggilas anak-anak muda di lapangan Tien An Men, sekarang ini telah mengumumkan sebuah dokumen nasionalnya dalam wujud Buku Putih yang berjudul *Human Rights in Cina*. Dapat diperkirakan bahwa dengan dokumen itu, negara tersebut hendak memperbaiki citranya dalam ekonomis, oleh karena pemberian *the most favored nation* yang mengandung kemudahan-kemudahan dalam perdagangan dengan Amerika Serikat antara lain bergantung kepada penghormatan terhadap tiga hal ini.

Jika kita telaah sungguh-sungguh semangat yang meresapi dokumen-dokumen tersebut, akan terasa adanya dua aliran pemikiran, yang dapat dinamakan sebagai aliran liberal-individual, yang mengutamakan hak-hak asasi perorangan dan aliran komunitarian yang mengutamakan hak-hak masyarakat dan bangsa. Aliran pertama umumnya dianut oleh apa yang disebut sebagai "negara-negara Utara", sedangkan aliran kedua umumnya dianut oleh "negara-negara Selatan".

Sepintas lalu, kelihatannya dua aliran tersebut seakan-akan bersifat bertentangan satu sama lain, dalam arti pengakuan terhadap hak asasi manusia perseorangan akan berarti penolakan terhadap hak-hak masyarakat negara.

Namun, sesungguhnya kedua jenis aliran ini mengakui keseluruhan hak asasi manusia itu sebagai suatu totalitas. Perbedaanannya lagi-lagi terletak pada prioritas dan titik berat.

Perbedaan prioritas itu kelihatannya dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang budaya negara-negara yang bersangkutan, yang selanjutnya berakar pada perbedaan latar belakang sejarah masing-masing bangsa.

Dunia internasional memang mengakui keabsahan variasi kultural dan variasi nasional terhadap pengakuan hak asasi manusia ini dengan tetap memperingatkan bahwa dalam dunia yang semakin saling bergantung satu sama lain, perlu dibangun saling mengerti.

7.4 Status Yuridis dan Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia

Ada perbedaan status yuridis antara *The Universal Declaration of Human Rights* yang lebih merupakan dokumen moral, sebagai "*common standard of achievement for all people and all nations*" yang berkenaan dengan hak-hak asasi manusia, dengan dua *covenant* yang menyusulnya, yang jika diratifikasi oleh suatu negara, akan merupakan dokumen hukum nasional negara tersebut. Dalam bulan Oktober 1987, *Economic, Social and Cultural Covenant* sudah diratifikasi oleh 91 buah negara; *Civil and Political Covenant* oleh 87 negara dan *Optional Protocol* oleh 39 negara.

Perlu menjadi perhatian kita, bahwa secara formal negara kita sama sekali belum meratifikasi dokumen-dokumen pokok hak asasi manusia ini, yang menyebabkan secara formal pula negara kita ditempatkan dalam peringkat bawah dalam penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan Republik Rakyat Cina yang buru-buru mengumumkan Buku Putihnya tentang hak asasi manusia, kita masih perlu berkonsensus untuk itu, untuk kemudian mengambil langkah-langkah untuk menyusunnya.

Mekanisme Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menegakkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia ini adalah *The U.N. Commission on Human Rights*, yang mulanya terdiri dari 18 orang anggota, kemudian berkembang menjadi 43 orang anggota yang anggotanya bersifat pribadi, terlepas dari kewarganegaraan asalnya. Komisi ini dapat membentuk berbagai Sub Komisi atau Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Cara kerja utama Komisi ini adalah melalui pengkajian (*studies*) terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global. Terhadap

kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, kegiatan komisi terbatas pada imbauan serta persuasi. Kekuatan imbauan dan persuasi ini terletak pada tekanan opini dunia internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

7.5 *Berbagai Visi tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia*

Memperhatikan pemikiran yang berkembang mengenai hak asasi manusia di Indonesia selama ini, dapat dibedakan dengan jelas adanya tiga visi dalam masyarakat, yang untuk sementara dapat kita namakan sebagai *visi filsafati*, *visi yuridis konstitusional* dan *visi politik*, yang ketiganya terlihat masih belum terkait satu sama lain.

7.5.1 *Visi Filsafati*

Visi filsafati sebagian besar berasal dari teologi agama-agama, yang menempatkan jatidiri manusia pada tempat yang tinggi sebagai makhluk Tuhan.

Adalah menarik perhatian bahwa hampir tidak ada perbedaan ajaran dari agama-agama yang dipeluk rakyat Indonesia mengenai tingginya martabat manusia itu. Dalam hubungan ini, rasanya bukanlah suatu hal yang kebetulan bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berada dalam satu kalimat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin pemikiran itu jugalah yang menyebabkan Dr. Muhammad Hatta yang Islam dan Prof. Dr. H. Drijarkara yang Katolik seakan bersepakat menyebut sila pertama dan sila kedua itu sebagai *landasan moral dalam Pancasila*, sedangkan sila ketiga, keempat dan kelima sebagai *landasan politik-nya*.

Mengingat demikian relegiusnya rakyat Indonesia mengaitkan visi Indonesia dengan ajaran agama-agama bukan saja secara kultural akan sangat tepat, tetapi juga secara ideologis dan konstitusional amat sesuai. Hal itu sekaligus akan merupakan ciri khas pemahaman Indonesia mengenai hak asasi manusia.

7.5.2 *Visi Yuridis-Konstitusional*

Visi yuridis-konstitusional mengaitkan pemahaman mengenai hak asasi manusia itu dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab negara Republik Indonesia sebagai suatu *nation-state*.

Berbeda dengan visi filsafati tersebut di atas yang dengan relatif mudah dapat memperoleh kesamaan pendapat, dalam visi yuridis ini terdapat kesan gerak mundur maju.

Dalam proses mempersiapkan berdirinya Republik Indonesia dalam tahun 1945, telah menjadi kisah klasik dialog antara Prof.Mr.Dr. Soepomo, yang walaupun juga mengakui adanya hak asasi manusia tetapi berkeberatan mencantulkannya dalam suatu Undang-Undang Dasar yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan, karena pencantuman itu dirasakan akan merusak sistematika Undang-Undang Dasar yang sedang disusun dengan Drs. Mohammad Hatta, yang walaupun menerima paham kekeluargaan dan juga menolak paham perseorangan, namun merasa perlu tercantumnya beberapa hak warganegara, sebagai jaminan terhadap kemungkinan adanya kekuasaan pemerintah yang bersalah guna.

Kompromi dicapai dengan cara menyerahkan pengaturannya lebih lanjut dalam wujud undang-undang. Hal ini berarti mempercayakan pengaturannya kepada Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat yang akan terbentuk setelah Negara berdiri.

Selain itu perlu kita ingat bahwa selain mengenal Undang-Undang Dasar tertulis, para pendiri negara juga mengakui adanya Hukum Dasar Tidak Tertulis, yang tumbuh dan kembang dalam dinamika masyarakat dan bangsa itu sendiri. Dengan demikian jika kesadaran akan hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan ini benar-benar telah tumbuh dalam masyarakat, hal itu secara langsung dapat terwadahi dalam Hukum Dasar Tidak Tertulis ini. Tatanan yang amat dinamis ini lebih dimungkinkan oleh penegasan Presiden Soeharto bahwa Pancasila itu sendiri adalah ideologi yang bersifat terbuka.

Debat Soekarno-Hatta ini menimbulkan kesan seakan-akan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menghormati hak-hak asasi manusia, yang sudah tentu tidak benar. Soepomo dan Hatta sama

pendiriannya mengenai hak warganegara, walau berbeda pemahamannya mengenai perlu tidaknya pencantuman hak-hak itu dalam Undang-Undang Dasar.

Namun, pemahaman Soepomo sendiri mengenai hak asasi manusia dan hak warganegara juga berkembang setelah tahun 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, yang juga dirancang oleh Soepomo, memuat amat banyak pasal-pasal mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warganegara ini.

Pasal pertama dari Dasasila Bandung yang dihasilkan oleh Konferensi Asia Afrika tahun 1955, yang ikut dipelopori oleh Republik Indonesia, justru memuat pengakuan yang amat lugas terhadap hak-hak asasi manusia ini.

Konstituante yang bersidang antara tahun 1956 sampai tahun 1959 bahkan telah memperoleh banyak kesepakatan mengenai rancangan pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia ini. Pertentangan ideologi mengenai dasar negara ternyata tidak merembes ke dalam pembahasan mengenai hak-hak asasi warganegara ini.

Seyogyanya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak harus berarti berkurangnya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, oleh karena Undang-undang Dasar tersebut membolehkan pengaturannya dengan undang-undang. Suatu kemungkinan penafsiran lainnya adalah bahwa berdasar Pasal II Aturan Peralihan segala perkembangan pemikiran mengenai hak-hak asasi manusia sebelum tahun 1959, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, masih tetap berlaku sebelum dicabut, ditambah atau diubah.

Namun, pemahaman yang konstruktif seperti itu tidak terjadi karena pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 antara tahun 1959 sampai 1965 malah dikaitkan dengan paham *Nasakom*, yang sangat didominasi Komunisme dan yang *coute que coute* membuat segala yang berbau Barat, baik atau buruk, ke keranjang sampah.

Paham mengenai hak asasi manusia, bagaimana pun memang "berbau Barat".

Orde Baru merupakan koreksi total terhadap Orde Lama tersebut, berusaha menelaah kembali masalah hak asasi manusia ini, dan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam tahun 1968 bahkan telah mempersiapkan sebuah Ketetapan Majelis mengenai hak-hak asasi manusia, yang sayangnya tidak sampai disepakati menjadi Ketetapan.

Walaupun demikian, setapak demi setapak penerimaan secara yuridis terhadap paham mengenai hak asasi manusia ini berlangsung terus dalam Orde Baru.

Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditemukan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia secara tersebar dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, dan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, dalam rangkaian penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dimulai sejak tahun 1978 berdasar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. TAP-II/MPR/1978, telah dimasyarakatkan pemahaman yang baku mengenai sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Mengingat sikap Orde Baru yang demikian positif terhadap hak asasi manusia ini, sukarlah dipahami mengapa Republik Indonesia belum membulatkan wawasannya mengenai hak asasi ini. Dalam hal ini kita bahkan telah ketinggalan jika dibandingkan dengan Republik Rakyat Cina, yang walaupun komunis dan memperoleh nama buruk dengan peristiwa Tien An Men, telah mengeluarkan Buku Putihnya mengenai hak asasi manusia yang bersifat komprehensif.

Suatu kemungkinan penyebabnya adalah oleh karena tersedotnya perhatian untuk menangani masalah-masalah ekonomi yang dirasakan paling mendesak, sehingga penanganan bidang hukum relatif terdesak ke belakang.

Namun, hal itu tidaklah berarti bahwa Republik Indonesia tidak mengakui hak-hak asasi manusia dalam Pidato Akhir Tahun 1992, yang ditegaskan kembali dalam Amanat Anggaran tanggal 7 Januari 1993, Presiden Soeharto telah menyatakan bahwa sebagai bangsa yang dijajah selama ratusan tahun, kita dapat mengatakan bahwa kita cukup tahu mengenai makna hak asasi manusia dan demokrasi ini.

Dengan akan ditingkatkannya sektor Hukum menjadi bidang Hukum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 yang akan datang, kita berharap akan semakin banyak produk-produk hukum yang akan melembagakan wawasan kita mengenai hal yang amat penting.

7.5.3 *Visi Politik*

Visi politik memahami hak-hak asasi manusia dalam kenyataan hidup sehari-hari, yang umumnya berwujud pelanggaran hak asasi manusia, baik oleh sesama warga masyarakat yang lebih kuat maupun oleh oknum-oknum pejabat pemerintah. Mereka yang hak-haknya dilanggar ini harus dibela, baik melalui proses peradilan di dalam negeri maupun dalam berbagai fora internasional mengenai perlindungan hak asasi.

Visi ini banyak dianut oleh para advokat, serta para aktivis lembaga swadaya masyarakat. Perhatian mereka terutama tercurah pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi rakyat biasa oleh kebijaksanaan pemerintah, sehingga amat sulit membedakannya dengan kegiatan politik biasa.

7.6 *Posisi Republik Indonesia*

Republik Indonesia sejak tahun-tahun pertama kelahirannya mengandalkan dukungan internasional untuk kehadirannya sebagai *nation state*. Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahkan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala

bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dengan demikian Republik Indonesia secara formal mengakui dan mendayagunakan aksioma hak bangsa-bangsa untuk merdeka sebagai *raison d'être* kelahirannya.

Seperti sudah diulas di atas, dasar-dasar wawasan tentang hak asasi manusia di Indonesia sesungguhnya sudah terdapat dalam budaya serta agama-agama yang dianut oleh seluruh rakyat Indonesia sendiri. Hak asasi manusia perseorangan dalam budaya dan agama-agama ini dipandang menyatu dengan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perjuangan nasional membebaskan diri dari penjajahan dan dalam membentuk Negara, dasar-dasar wawasan tersebut memperoleh bentuknya yang lebih jelas.

Wawasan formal mengenai hak asasi manusia ini bertumbuh secara bertahap dalam dua dimensi, yaitu dimensi eksternal dalam rangka perlawanan menentang kolonialisme dan imperialisme yang membawa pengorbanan, kesengsaraan dan keterbelakangan kepada rakyat Indonesia, dan dimensi internal dalam rangka pendirian Negara yang merdeka dan dalam perjuangan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur di dalam Negara yang merdeka itu.

Perjuangan menentang kolonialisme dan imperialisme bermula dari kesadaran bahwa harkat dan martabat manusia Indonesia telah dilanggar dengan semena-mena, yang menimbulkan rangkaian perlawanan bersenjata secara lokal, dan berkembang dengan tumbuhnya kesadaran nasional.

Dalam pidato pembelaannya, *Indonesia Menggugat* di depan pengadilan Belanda dalam tahun 30an, Ir. Soekarno secara rinci mengutip angka-angka pendapatan rakyat yang amat sengsara di bawah kolonialisme Belanda. Di dinding-dinding Kota Jakarta, dalam tahun 1945 para mahasiswa Jakarta yang berdiam di asrama Jalan Prapatan No. 10 dan Jalan Menteng No. 31 mencoretkan kalimat bahasa Inggris ini *Indonesia never again the life blood of any nation!*"

Kesadaran inilah yang selanjutnya mendorong timbulnya gerakan politik kebangsaan menuju terbentuknya sebuah negara nasional. Perjuangan ini berhasil dengan berdirinya Republik Indonesia.

Dalam rangka pendirian Negara yang merdeka dan dalam perjuangan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, para pendiri Negara bertikai pendapat mengenai imbalan yang sebaik-baiknya antara kekuasaan Pemerintah dan Negara, dengan hak dan kemerdekaan warganegara. Para pendiri Negara akhirnya bersepakat bahwa hak dan kemerdekaan warganegara yang pokok-pokok diatur dalam Undang-Undang Dasar. tetapi pengaturan lanjutannya diatur dalam undang-undang.

Dalam penyusunan peraturan perundangan mengenai hak asasi manusia serta hak warganegara ini telah digariskan beberapa acuan yang jernih. Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara Hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintah dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam hubungan itu Pancasila sebagai dasar negara diamalkan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam pembangunan nasional, sumber daya manusia merupakan faktor penggerak dinamis yang sangat penting. Pembangunan nasional itu sendiri bertujuan untuk membangun Manusia Indonesia Seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, manusia Indonesia merupakan titik tolak dan tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan pengukuran, penjabaran dan pelaksanaan operasional dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan sila-sila Pancasila lainnya.

Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia mempunyai makna memberikan peluang, ruang gerak, kepastian hukum,

sarana dan wahana kehidupan, baik bagi setiap Warga-Negara Indonesia sendiri maupun bagi orang asing yang berdiam di Indonesia, untuk mengembangkan prakarsa dan kreativitasnya secara optimal dalam mencapai taraf hidup yang lebih tinggi, baik lahir maupun batin.

Dalam hubungan antarbangsa, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan deklarasi lanjutan terhadap dunia luar, dalam pelaksanaan tujuan nasional Republik Indonesia keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pidato di depan Sidang Umum PBB di New York tanggal 24 September 1992, Presiden Republik Indonesia Soeharto telah menyatakan pendirian negara-negara yang sedang berkembang seperti tercantum dalam "The Jakarta Message", bahwa "Kami menegaskan kembali bahwa hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia berlaku secara universal. Kami menyambut baik kecenderungan yang semakin meningkat ke arah demokrasi dan sepakat untuk bekerjasama melindungi hak-hak asasi manusia. Kami berpendapat bahwa kemajuan ekonomi dan sosial dapat membantu tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Namun tidak satu negara pun berhak menggunakan kekuatannya untuk mendiktekan konsepsi demokrasinya ataupun pandangan hak asasi manusianya sendiri, apalagi memaksakannya, sebagai kondisionalitas terhadap pihak-pihak lain. Dalam meningkatkan dan melindungi hak-hak asasi ini, kami menekankan adanya saling keterkaitan antara berbagai kategori hak tersebut dan menyerukan agar tetap dijaga adanya hubungan yang seimbang antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat. Kami menegaskan kembali bahwa kompetensi dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan hak-hak tersebut terletak pada masing-masing Pemerintah. Maka dari itu, negara-negara non blok akan mengkoordinasikan posisi mereka dan berperan secara aktif dalam kegiatan persiapan Konferensi Dunia ke-2 mengenai Hak Asasi Manusia bulan Juni 1993, agar dapat menjamin bahwa Konferensi membahas semua aspek hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip universalitas, keterkaitan yang tak terpisahkan dan objektivitas, tanpa mengutamakan jenis hak yang satu atas yang lainnya."

7.7 *Pekerjaan Rumah Kita Selanjutnya*

Pidato Presiden Soeharto tersebut di atas merupakan suatu "pekerjaan rumah" bagi bangsa Indonesia, agar dalam Konferensi Dunia ke-2 dalam bulan Juni 1993, Republik Indonesia telah siap dengan wawasan yang lebih komprehensif dan lebih terpadu mengenai hak-hak asasi manusia ini, yang merupakan penjabaran dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menyatu dengan sila-sila Pancasila lainnya, dan dalam rangka menindak lanjuti komitmen nasional dalam "The Jakarta Message" yang telah disampaikan di depan Sidang Umum PBB. Rasanya kita memerlukan adanya suatu *Deklarasi Indonesia tentang Hak-hak Asasi Manusia*.

Unsur-unsurnya kita sarikan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dari agama-agama yang kita anut, dan dari tebaran ketentuan yang sudah ada dalam berbagai perundang-undangan kita selama ini.

Oleh Departemen Luar Negeri, yang selama ini telah banyak menaangani masalah hak asasi manusia ini dan membela Republik Indonesia di berbagai fora antarbangsa, serta oleh berbagai pejabat pemerintah yang berprihatin terhadap masalah hak asasi manusia ini, telah dapat dikembangkan seperangkat prinsip yang dapat dipergunakan untuk menyusun deklarasi tersebut sebagai berikut:

(a) *prinsip universalitas*, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum dalam Piagam dan Deklarasi PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB.

(b) *prinsip pembangunan nasional*, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

(c) *prinsip kesatuan hak-hak asasi manusia* (prinsip "indivisibility"), yaitu berbagai jenis atau kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik di satu pihak dan

hak-hak ekonomi, sosial dan kultural di lain pihak; dan hak-hak asasi perseorangan dan hak-hak asasi masyarakat atau bangsa secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(d) *Prinsip objektivitas atau non-selektivitas*, yaitu penolakan terhadap pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi manusia saja mengabaikan hak-hak asasi manusia lainnya.

(e) *Prinsip keseimbangan*, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus.

(f) *Prinsip kompetensi nasional*, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional.

(g) *Prinsip negara hukum*, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Seandainya dapat disusun dalam waktu dekat ini, Deklarasi Indonesia tentang Hak Asasi Manusia tersebut perlu dimasyarakatkan secara luas ke dalam dan ke luar negeri, khususnya dalam rangka persiapan menghadapi Konferensi Dunia Ke-2 mengenai Hak Asasi Manusia bulan Juni 1993.

7.8 Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Sebuah Gagasan

Sebagai alternatif dari imbauan dan persuasi yang diiringi oleh tekanan opini internasional, seperti yang dipergunakan oleh Komisi Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu langkah yang dapat kita ambil adalah membentuk sendiri suatu Komite Nasional Indonesia untuk Hak-Hak Asasi Manusia.

Baik dalam jajaran pemerintahan maupun di dalam masyarakat kita sudah cukup banyak organisasi-organisasi yang bergerak dalam penegakan hak asasi ini.

Sejak bulan Februari 1991 tahun lalu pada Departemen Luar Negeri telah dibentuk *Panitia Interdepartemental Mengenai Hak-hak Asasi Manusia dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Politik Luar Negeri*. Dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum duduknya beberapa pejabat ABRI.

Dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomer 71/Pimp/IV/1991 tanggal 13 Agustus 1992 yang lalu telah dibentuk *Kelompok Hak Asasi Manusia dan Kelompok Kependudukan dan Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Walaupun sebagian anggota Kelompok tersebut tidak duduk lagi sebagai anggota DPR RI, namun sebagian lagi masih duduk dan kelihatannya masih tetap berminat untuk melanjutkan kegiatannya.

Di antara organisasi kemasyarakatan yang secara mendasar mempunyai pandangan yang komprehensif mengenai kemanusiaan perlu kita sebut majelis-majelis umat agama di Indonesia, yaitu MUI, PGI, KWI, Walubi dan PHD.

Dan akhirnya ada berbagai organisasi pengacara dan lembaga swadaya masyarakat yang sudah lama bergerak dalam kegiatan penegakan hak asasi manusia ini.

Sesuai dengan paham kesatuan dan persatuan yang kita anut, komite tersebut seyogyanya merupakan sebuah badan terpadu yang bersifat semi-pemerintah di bawah perlindungan Pemerintah Republik Indonesia, dan terdiri atas unsur-unsur pemerintah yang relevan dan tokoh-tokoh kepemimpinan masyarakat sendiri.

Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia dalam badan nasional ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan *The Universal Declaration of Human Rights*, yang tetap memberikan peranan kepada the nation state dalam penegakan hak asasi manusia ini.

Badan terpadu tersebut di atas bertugas mengkaji dan merumuskan penjabaran lanjut konsepsi Indonesia tentang hak asasi

manusia, menyebarluaskan rumusan tersebut ke masyarakat dan para penyelenggara negara, menampung dan membantu menyelenggarakan masalah-masalah hak asasi, serta mengkomunikasikan wawasan Indonesia mengenai hak asasi manusia ke luar negeri.

Masalah yang perlu dijawab lebih lanjut, "siapakah yang harus mengambil prakarsa membentuk badan tersebut? Pemerintah? Masyarakat? ABRI?"

7.9 Masalah Berikutnya : Penegakan Demokrasi

Seperti sudah kita ulas dalam bagian awal tulisan ini, suatu masalah yang sama pentingnya dengan masalah hak asasi manusia ini adalah *masalah demokrasi*. Pertanyaan tunggal yang timbul dalam hal ini adalah, "apakah peranan ABRI dalam menegakkan demokrasi?"

Dalam dokumen Darma Pusaka 45 tahun 1972 juga kita dapati komitmen yang sama terhadap demokrasi ini, khususnya demokrasi Pancasila berdasar Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen yang sama juga tercantum dalam pasal 28 Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara. Kita perlu memikirkan bagaimana wujud penjabarannya dalam tahap perkembangan kehidupan dunia dewasa ini.

Adalah jelas bahwa perwira-perwira ABRI dalam lembaga-lembaga perwakilan telah menjadikan ABRI sebagai salah satu kekuatan demokrasi, dalam hal ini kekuatan demokrasi Pancasila.

Tetapi apakah hal itu berarti sekaligus ABRI mengembangkan demokrasi itu sendiri? Bagaimana caranya ABRI mengembangkan demokrasi itu? Mengapakah demikian banyak kritik terhadap ABRI mengenai masalah keterbukaan? Belum saatnyakah ABRI mengadakan mawas diri mengenai masalah ini dan membuka komunikasi lebih luas dengan masyarakat, seperti yang pernah diamanatkan Presiden Soeharto kepada Lembaga Pertahanan Nasional ini sendiri?

Perlu kita ingat bahwa demokrasi Pancasila itu sendiri berkembang dinamis, sejalan dengan semakin majunya taraf pendidikan serta taraf kehidupan masyarakat. Aspirasi dan tuntutan masyarakat tumbuh dan berkembang, yang dengan sendirinya mengharuskan ABRI ikut turut bertumbuh dan berkembang selaras, serasi dan seimbang dengan dinamika masyarakat itu.

Mampukah ABRI memenuhi tantangan masa datang ini? Mestinya mampu namun perlu kita perhatikan adanya kekhawatiran dan kerisauan mengenai cakupan besarnya peranan ABRI ini. Yang dipersoalkann bukannya peranan politik ABRI. Hal itu sudah diterima dan diakui. Yang merisaukan sebagian orang adanya intensitas dan ekstensitas peranan itu, yang secara sadar atau secara tidak sadar dapat menjadi hambatan bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Ternyata kerisauan itu bukan hanya terdapat pada kalangan sipil, tetapi juga pada kalangan perwira tinggi ABRI sendiri, baik yang telah purnawirawan maupun yang masih aktif, dari angkatan 1945 mau pun dari generasi muda. Hal itu dapat dipahami secara positif sebagai indikasi bahwa semangat demokrasi dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat benar-benar hidup dalam kalangan ABRI sendiri. Dengan demikian membuktikan bahwa ABRI benar-benar menolak militerisme, totaliterisme dan diktatur militer, seperti yang pernah dicanangkan sejak tahun 1967 dan dalam berbagai kesempatan sesudahnya.

Pandangan Angkatan 1945 dan perwira tinggi purnawirawan antara lain pernah ditampilkan oleh Letnan Jendral Dr. T.B. Simatupang. Dengan mengacu kepada buku Arnold Toynbee, *"The Failure of the Saviour With The Sword"*, beliau berusaha mencari jawaban yang mendasar mengenai hubungan militer da demokrasi. Beliau benar-benar risau terhadap peringatan Toynbee bahwa mustahil mengharapkan timbulnya demokrasi dari pihak militer. Oleh karena itu, Simatupang berpendirian bahwa demokrasi harus tumbuh dalam masyarakat sendiri, sedangkan peranan ABRI adalah menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat itu menjadi demokratis.

Pandangan Simatupang ini memang terasa amat teoritikal, dan beliau benar-benar menyadari hal itu. Beliau bahkan amat sadar wawasannya mengenai peranan ABRI dalam demokrasi itu merupakan suatu *mission impossible*, dan ia mengaku bahwa ia sering kalah.

Pandangan generasi penerus dan perwira tinggi yang masih aktif antara lain pernah ditampilkan oleh Mayor Jenderal TNI T.B. Silalahi, MBA, Dalam sebuah artikel pada harian suara Pembaharuan beberapa waktu yang lalu. Silalahi menyampaikan kerisauannya terhadap miskomunikasi dan kecurigaan bertimbal balik yang terjadi antara perwira stafnya lulusan Akademi Militer di jajaran Kodam IV/Diponegoro, dengan kalangan kampus perguruan tinggi. Silalahi khawatir akan dampaknya di masa datang, mengingat dari dua sumber inilah akan berasal kepemimpinan bangsa ini di masa datang.

Bagaimana pun, masalah ini memang perlu dijawab secara mendasar, baik secara teoritikal maupun dalam prakteknya di lapangan. Masalah hak asasi manusia dan penegakan demokrasi tidaklah sederhana.

Menteri Sekretaris Negara, Mayor Jenderal TNI Drs. Moerdiono memperingatkan bahwa demokrasi adalah institusi politik yang relatif modern, dan oleh karena itu kita masih harus belajar berdemokrasi dalam versi ukuran besar dan modern itu. Kita harus membangun demokrasi itu secara sadar, berencana dan bersungguh-sungguh.

Demokrasi modern memang berasal dari Barat, para pendiri Republik amat banyak mengutip istilah-istilah Belanda, Inggris, Perancis dan Jerman dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menunjukkan konsep-konsep Barat yang mereka pergunakan. Dalam bidang politik masalah yang kita hadapi adalah bagaimana membentuk struktur kenegaraan modern yang demokratis itu di atas kultur tradisional kita, demikian Moerdiono. Kita perlu memulai pengkajian masalah ini secara lebih mendalam.

Dalam hubungan dengan hak asasi manusia, perlu kita perhatikan bahwa bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri sedang mengadakan pengkajian terus-menerus mengenai konsep hak-hak

asasi ini serta wujud penjabarannya. Salah satu hal yang memerlukan jawaban urusan urgen adalah makna *pembatasan* hakasasi manusia perseorangan oleh kepentingan umum serta kepentingan negara.

Jika kita memulai studi mengenai hak asasi dan demokrasi ini sekarang, belumlah terlalu terlambat. Lagi pula hal itu perlu dalam mengamalkan Pancasila dan memajukan pembangunan nasional yang bertujuan membangun Manusia Indonesia Seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia itu.

Demikian sekedar ulasan untuk menggugah perhatian kita terhadap kompleksitas masalah hak asasi manusia, sebagai bagian dari tiga keprihatinan universal saat ini, bersama dengan demokrasi dan kelestarian lingkungan.

BAB VIII

PENUTUP

8.1 *HAM sebagai Masalah Aktual*

Akhir-akhir ini di media massa di dalam maupun di luar negeri, masalah Hak-hak Asasi Manusia menjadi masalah yang hangat. Hal ini dapat dimaklumi :

- (1) Secara umum dapatlah dikatakan bahwa topik HAM merupakan salah satu dari tiga keprihatinan umum yang dirasakan oleh bangsa-bangsa di dunia dalam penghujung abad ke-20 abad ini. Ketiga keprihatinan umum ini itu ialah : HAM, demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup. Tiga hal yang sebelum ini terlihat sekedar sebagai masalah akademik yang hanya menarik minat para ilmuwan, dewasa ini telah masuk ke dalam agenda para perumus kebijakan negara dan berkembang menjadi acuan dalam komunitas antar bangsa dan negara.
- (2) Setiap bulan Desember, sejak tahun 1948, permasalahan HAM memang sudah menjadi topik pembicaraan yang ramai. Hal ini dilakukan untuk memperingati diterimanya Piagam Hak-Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948. Sudah merupakan semacam kelaziman bila di sekitar tanggal 10 Desember setiap tahun media massa mengangkat kembali HAM sebagai topik yang aktual.
- (3) Secara khusus perlu dicatat adanya perhatian terhadap HAM

yang muncul dalam kaitan dengan hubungan bilateral ataupun multilateral antara negara-negara maju di satu pihak dengan negara-negara sedang berkembang di lain pihak atau mungkin lebih tepat lagi antara negara-negara donor di satu pihak dengan negara-negara penerima bantuan di lain pihak. Sering muncul salah pengertian dalam kaitan dengan HAM. Persoalan HAM hampir senantiasa dihadapi oleh negara-negara penerima bantuan dalam hubungan mereka dengan negara-negara donor.

8.2 *Dikotomi Antara Universalisme dan Partikularisme*

Salah satu masalah yang menonjol, baik dalam berbagai seminar, dalam tulisan-tulisan di media massa, ialah adanya dikotomi antara apa yang bisa disebut "universalisme" dan "partikularisme".

Mereka yang menganut sudut pandang "universalitis" mengatakan bahwa HAM itu universal, berlaku di mana-mana. Ini berarti ada ukuran yang sama yang dapat dipakai untuk menera pelaksanaan HAM baik di "Barat" maupun di "Timur", di negari-negeri "sedang berkembang", di "Utara" maupun di "Selatan".

Mereka yang menganut sudut pandang yang "partikularistik" mengatakan bahwa setiap bangsa memiliki persepsi tentang HAM masing-masing sesuai dengan latar belakang sosial budaya yang ada. Ini berarti bahwa setiap bangsa, setiap kebudayaan, mempunyai ukuran HAM-nya sendiri. Tidak ada ukuran umum yang dapat dan boleh dipaksakan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa lain, khususnya kepada negara-negara "sedang berkembang" dan bangsa-bangsa "non-Barat". Pemaksaan semacam ini dianggap merupakan semacam "imperialisme" dalam bentuk "imperialisme budaya".

8.3 *Tiga Tataran Diskusi*

Kesimpangsiuran dalam diskusi tentang "universalisme" dan "partikularisme" itu terutama diakibatkan karena terjadi percampuradukan tiga tataran diskusi tentang HAM. Harus dibedakan tiga tataran dalam diskusi tentang HAM :

(1) Tataran filosofis atau prinsip moral umum

HAM sebagaimana termuat dalam Piagam PBB 10 Desember 1948 memang merupakan prinsip moral yang bersifat umum. Piagam ini bersifat universal, dan berlaku tidak hanya di negara-negara yang menjadi anggota PBB saja, tetapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Manusia di mana-mana sama, utuh, dan memiliki harkat kemanusiaan yang sama pula sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pada tataran kemanusiaan yang berkeutuhan ini, tidak dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki konsep filosofis tentang HAM yang unik dan khas, yang sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Sebagai bagian dari umat manusia yang menyebarkan di seluruh dunia, maka bangsa Indonesia turut ambil bagian dalam kesadaran universal tentang hak-hak asasi manusia sebagai unsur penting dari peradaban manusia dalam kurun sejarah masa kini. Tidaklah kebetulan, bahwa sila kedua dari Pancasila berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab".

Akan tetapi, sebuah prinsip moral umum tidak dapat segera atau begitu saja dipakai untuk menera praktik-praktik konkret. Karena praktik-praktik atau tindakan-tindakan konkret itu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor konkret seperti kondisi-kondisi sesaat dan setempat, selain memang mempertimbangkan prinsip-prinsip moral itu. Menera praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan konkret dengan prinsip universal ini, tanpa memperhatikan kondisi-kondisi partikular, hanya akan merupakan kerancuan antara dialog filosofis dengan diskusi menyangkut kebijakan praktis.

(2) Tataran ideologis atau yuridis-konstitusional

Tataran ideologis atau yuridis-konstitusional boleh dikatakan merupakan "tataran menengah". Dalam tataran ini, prinsip moral universal ke dalam dan disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat menjadi "kaidah-kaidah moral" atau "prinsip-prinsip moral tingkat menengah". Kekhasan atau partikularitas yang ada pada tataran ini timbul karena kekhasan pada "konfigurasi nilai", akibat adanya "prioritas nilai". Sudah bisa

diduga bahwa, biarpun sebagai prinsip filosofis umum HAM diakui sebagai universal, namun pada tataran ideologis sebagaimana tercermin dalam sumber dari segala sumber tertib hukum akan terdapat kadar partikularitas sampai tingkat tertentu, yang dikarenakan oleh adanya perbedaan-perbedaan menyangkut prioritas nilai atau menyangkut konfigurasi nilai. Pengalaman sejarah dan pengalaman budaya sebuah masyarakat tentunya sangat berpengaruh pada wawasan ideologis dalam hal HAM ini. Pengalaman historis bangsa Indonesia selama tiga ratus lima puluh tahun berusaha melepaskan budaya yang diakibatkan oleh letak geografisnya yang merupakan ajang pertemuan pelbagai kebudayaan besar didunia barang tentu menimbulkan wawasan ideologis tentang HAM ini, bangsa Indonesia memberi prioritas khusus ataupun penekanan khusus pada beberapa di antara hak-hak-hak universal tersebut. Misalnya hak atas kebebasan beragama, yang bagi sementara bangsa lain barangkali tidak terlampaui relevan, di Indonesia merupakan salah satu hak yang sangat dijunjung tinggi.

(3) Tataran pelaksanaan atau politis

Pada tataran pelaksanaan ini, praktik penghotmatan HAM dapat berbeda-beda, biarpun prinsip moral universal tidak dilanggar sama sekali. Hal ini disebabkan pada tataran pelaksanaan HAM ada "prioritas tindakan". Sebuah negara barangkali pada suatu saat tertentu memberi prioritas pada terjaminnya hak-hak demokrasi, karena taraf hidup rakyatnya sudah cukup tinggi, sedangkan negara lain barangkali akan lebih memprioritaskan hak-hak yang menjamin kesejahteraan rakyatnya terlebih dahulu dan meletakkan hak-hak demo-krasi pada urutan berikutnya.

Untuk menilai apakah pelaksanaan praktis ini sesuai atau tidak dengan HAM sebagai prinsip universal, haruslah lebih dahulu ditelaah dan dialami penjabaran prinsip universal itu ke dalam wawasan ideologis, dan kemudian pelaksanaan praktis itu disoroti dari wawasan ideologis yang kurang lebih khas itu.

Tanpa pemahaman tentang sifat partikuler dari wawasan ideologis itu, tanpa pemahaman tentang kondisi situasional dari

penerapannya, maka sulitlah kita menilai suatu kebijakan praktis semata-mata dari HAM sebagai prinsip filosofis atau prinsip moral umum. Menilai pelanggaran HAM dalam kebijakan atau tindakan praktis suatu negara hanya berdasarkan prinsi-prinsip moral umum ini hanya akan terasa sebagai tuduhan yang tidak didasari pada pemahaman, yakni pemahaman tentang wawasan ideologis khas dan kondisi konkret negara bersangkutan. Tuduhan semacam ini mencampuradukan dialog filosofis dan debat tentang kebijakan konkret. Kalau dipaksakan, hal ini akan terasa sebagai usaha campur tangan dalam kedaulatan suatu negara, khususnya dalam membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi dalam negeri negara tersebut.

- (4) Dapatlah disimpulkan, bahwa harus dibedakan adanya tiga tataran dalam pembicaraan tentang HAM. Tataran pertama ialah tataran filosofis, yang melihat HAM sebagai prinsip moral umum. Dalam tataran ini yang berlaku ialah universalitas, karena sebagai prinsip moral umum HAM menyangkut ciri asasi kemanusiaan setiap manusia. Tataran kedua ialah tataran ideologis, yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak-hak kewarganegaraan. Dalam tataran ini sampai tingkat tertentu ada partikularitas, karena yang diatur bukan lagi manusia sebagai manusia, melainkan manusia sebagai warga suatu negara tertentu. Tataran ketiga adalah tataran kebijakan praktis, yang juga memperhitungkan situasi konkret ke dalam pertimbangannya. Pada tataran ini, termuat kadar partikularitas yang amat tinggi.

2.4 HAM Individu dan HAM Masyarakat

Perbedaan pendapat dalam wacana tentang HAM tidak hanya disebabkan oleh perbedaan antara universalisme dan partikularisme serta perbedaan menyangkut tiga tataran diskusi. Perbedaan pendapat itu juga muncul karena HAM adalah hak-hak masyarakat. Ada yang menganggap bahwa HAM adalah hak-hak individu. Perbedaan ini sampai tingkat tertentu juga disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya: antara budaya yang lebih "kolektivistis" dan budaya yang lebih "individualistis".

Tidak jarang dinyatakan, khususnya oleh pihak-pihak di negara-negara sedang berkembang, bahwa pelaksanaan HAM sebenarnya pun sudah terjadi dengan baik di negara-negara sedang berkembang. Biasanya ditunjukkan bahwa kemerdekaan nasional merupakan bukti terjaminnya HAM dan bahwa perjuangan pembebasan tidak hanya merupakan upaya yang didorong oleh nasionalisme tetapi juga merupakan usaha heroik untuk menegakkan HAM yang universal itu. Hal ini ditandaskan pula dalam Pembukaan UUD 1945, yakni "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Namun, pelaksanaan HAM secara kolektif tersebut rupanya belum dianggap cukup oleh pihak yang menegaskan perlunya ditegakkan hak-hak asasi individu. Kemerdekaan bangsa harus pula secara konkret dalam kebebasan individu para warganya. Lepasnya negara dari belenggu penjajahan haruslah secara konkret terlihat pula dalam keleluasan para warganya untuk menikmati apa yang menjadi hak-hak asasinya, untuk bebas dari ketakutan, untuk bebas mengekspresikan apa yang ingin dinyatakan, untuk bebas berserikat, untuk bebas dari kemiskinan, untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan lain-sebagainya. HAM tidak hanya relevan dalam pencatatan internasional antara agama yang satu dengan yang lain. Tidak kurang penting dari itu, HAM juga perlu diperhatikan dalam pergaulan antarmanusia di dalam negeri setiap negara. HAM karena itu merupakan tolok ukur dalam pergaulan dengan negeri-negeri lain dan sekaligus tolok ukur dalam pergaulan antarindividu dan antara individu dengan negara di dalam negeri sendiri.

Lampiran 1**PERNYATAAN SEDUNIA TENTANG HAK-HAK
ASASI MANUSIA****MUKADIMAH**

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

menimbang bahwa mengakibatkan dan memandang rendah pada hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati kemanusiaan, dan terbentuknya suatu dunia di mana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan agama dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat jelata.

Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha guna menentang kelaliman dan pen-jajahan.

Menimbang bahwa persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan.

Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam Piagam kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan akan memajukan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Menimbang bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia kebebasan-kebebasan asas, dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan yang benar dari janji ini.

MAKA MAJELIS BESAR MEMPROKLAMIRKAN

Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Manusia Ini sebagai suatu baku-pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan bahwa setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini akan berusaha, dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaannya yang umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari daerah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

(1) Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Pernyataan ini dengan tak ada

kecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan kemasyarakatan, milik kelahiran atau kedudukan lain.

(2) Selanjutnya tidak akan diadakan perbezaan atas dasar kedudukan politik, hukum ataupun kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang tidak merdeka, yang berbentuk trust, nonselfgoverning atau yang di bawah pembatasan-pembatasan lain dari kedaulatan.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

Pasal 4

Tiada seorang juapun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

Pasal 5

Tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingati kemanusiaan ataupun dengan jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia berada.

Pasal 7

Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbezaan. Sekalian orang yang berhak atas perlindungan yang sama

terhadap perbedaan yang memperkosa Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.

Pasal 9

Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan ia di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.

(2) Tiada seorang juapun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan stu pelanggaran pidan yang menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.

Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat

daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tiada seorang juapun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangnya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.

Pasal 13

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran.

(2) Hal ini dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 15

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan

(2) Tiada seorang juapun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraan atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraannya.

Pasal 16

Pasal 16

(1) Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan dan di kala perceraian.

(2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai.

(3) Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik baik diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

(2) Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik tempat umum maupun yang tersendiri.

Pasal 19

Setiap orang yang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan

untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat.

(2) Tiada seorang juapun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

Pasal 21

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya.

(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melakukan dengan perantaraannya usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi-organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang perlu guna martabatnya perkembangan bebas pribadinya.

Pasal 23

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap kepada pengangguran.

(2) Setiap orang, dengan tidak ada perbedaaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

(3) Setiap orang yang melakukan perkerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu tambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.

(4) Setiap orang berhak dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk juga pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan diwaktu mengalami pengangguran, sakit, menjadi invalid, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang di luar kekuasaannya.

(2) Ibu dan akan-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidaknya-tidaknya dalam tingkatan sekolah rendah dan tingkatan dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran tehnik dan kejuruan harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.

(2) Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi pengertian, rasa saling menerima serta rasa persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau golongan penganut agama, serta harus memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memelihara perdamaian.

(3) Ibu-ibu mempunyai hak utama untuk memilih macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

(1) Setiap orang berhak turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan seni dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan secara mendapat manfaatnya.

(2) Setiap orang berhak untuk diperlindungi kepentingan-kepentingannya, moral dan materiil yang didapatnya sebagai hasil dari sesuatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian yang diciptakan sendiri.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu susunan sosial internasional di dalam mana hak-hak dari kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan bebas.

(2) Di dalam menjalankan hak-hak kebebasan-kebebasan setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata-tertib umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

(3) Hak-hak kebebasan-kebebasan ini sekali-sekali tidak boleh dijalankan dengan cara bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun dalam pernyataan ini boleh diartikan memberi kepada salah satu Negara, golongan ataupun seseorang, sesuatu hak untuk melakukan suatu kegiatan atau sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk merusak salah satu hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini.

Lampiran 2

Persamaan pasal-pasal Undang-undang Dasar (Sementara) Republik Indonesia dan Universal Declaration of Human Rights (UNO)

Undang-undang Dasar (Sementara Republik Indonesia 1950/1945	Universal Declration of Human Rights (UNO) 1948
Pasal 7 ayat (1)	Article 6
Pasal 7 ayat (2)	Article 7
Pasal 7 ayat (3)	Article 7
Pasal 7 ayat (4)	Article 8
Pasal 9 ayat (1)	Article 13 subsection 1
Pasal 9 ayat (2)	Article 13 subsection 4
Pasal 10	Article 4
Pasal 11	Article 5
Pasal 12	Article 9
Pasal 13 ayat (1)	Article 10
Pasal 14 ayat (1)	Article 11 subsection 1
Pasal 14 ayat (1) dan (3)	Article 11 subsection 2
Pasal 16 ayat (1)	Article 12
Pasal 17	Article 12
Pasal 18 jo 43 (2)/29 (2)	Article 18
Pasal 19	Article 19
Pasal 20/28	Article 20 subsection 1
Pasal 22	General Assembly resolution 217 B (III) document A/C 3/306
Pasal 23 ayat (1)	Article 21 subsection 1

Pasal 23 ayat (2)	Article 21 subsection 2
Pasal 26 ayat (1)	Article 17 subsection 1
Pasal 26 ayat (2)	Article 17 subsection 2
Pasal 28 ayat (1) dan (2)/27(2)	Article 23 subsection 1
Pasal 28 ayat (3)	Article 23 subsection 2
Pasal 28 ayat (4)	Article 23 subsection 3

Lampiran 3**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945
PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakakayatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

